



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.86, 2022

KEMANTAN. Penggunaan Dana Ketahanan Pangan Pertanian. Petunjuk Teknis.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kemandirian pangan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan masyarakat, dan penyampaian informasi pertanian, perlu mengoptimalkan penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2022;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
2. DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
3. Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disusun oleh dinas kabupaten/kota yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4. Pekarangan Pangan Lestari yang selanjutnya disebut P2L adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan.
5. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
6. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor

690/KPTS/TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan.

7. Pendataan Pertanian adalah pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan/atau luring untuk menyediakan data pertanian yang akurat secara cepat.
8. Pelatihan Tematik adalah pola pembelajaran dengan tema, materi, dan kurikulum yang disusun berdasarkan potensi pertanian di wilayah masing – masing dan dilaksanakan di tingkat BPP.
9. Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah kelompok dan/atau lembaga penerima manfaat yang akan menerima bantuan yang ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketahanan pangan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
10. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/Perangkat Daerah, kementerian/lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
12. Dinas adalah dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

## Pasal 2

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertujuan untuk mendukung:

- a. pemberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan;

- b. pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan/atau luring dalam upaya menyediakan data pertanian yang cepat dan akurat serta peningkatan kapasitas penyuluh dan petani melalui Pelatihan Tematik; dan
- c. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan oleh petugas Puskesmas dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

### Pasal 3

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan:

- a. P2L;
- b. biaya operasional BPP; dan
- c. biaya operasional Puskesmas, di daerah kabupaten/kota.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka persiapan teknis penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyusun usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rincian dan lokasi kegiatan;
  - b. target keluaran (output) kegiatan;
  - c. rincian pendanaan kegiatan; dan
  - d. metode pelaksanaan kegiatan.

- (3) Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian.
- (4) Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dinas dapat mengajukan usulan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah disetujui oleh kementerian/lembaga.
- (6) Usulan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk:
  - a. optimalisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau
  - b. perubahan penerima manfaat dan lokasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (7) Usulan perubahan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi ketahanan pangan, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1  
Komponen Kegiatan

Pasal 5

- (1) Kegiatan P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui tahap penumbuhan dan tahap pengembangan.
- (2) Tahap penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengadaan sarana pembibitan;
  - b. demplot;
  - c. kegiatan pertanaman;
  - d. kegiatan pascapanen; dan
  - e. operasional P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan dan pelaporan.
- (3) Tahap pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengembangan sarana pembibitan;
  - b. pengembangan demplot;
  - c. pengembangan pertanaman;
  - d. penanganan pascapanen; dan
  - e. operasional P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan dan pelaporan.
- (4) Pelaksana kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan P2L tahap penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pemasangan papan nama yang memuat informasi terdiri atas:
  - a. kelompok penerima;
  - b. desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/ kota;
  - c. titik koordinat;

- d. sumber dana; dan
- e. tahun anggaran.

#### Pasal 6

Biaya operasional BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan pada bidang penyuluhan pertanian meliputi paket data penyuluhan pertanian dan Pelatihan Tematik.

#### Pasal 7

Biaya operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan pada bidang kesehatan hewan meliputi:

- a. pembelian obat ternak;
- b. operasional petugas pelapor sistem informasi kesehatan hewan nasional (iSikhnas);
- c. operasional pelayanan kesehatan hewan;
- d. koordinasi operasional petugas kesehatan hewan; dan
- e. pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium kesehatan hewan/balai besar veteriner/balai veteriner.

#### Pasal 8

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, sesuai dengan pagu alokasi anggaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 10

- (1) Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi ketahanan pangan, untuk kegiatan P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian, untuk kegiatan biaya operasional BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
  - c. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, untuk kegiatan biaya operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 2

Penyaluran dan Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib dialokasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (2) Kegiatan P2L yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui Swakelola tipe IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan biaya operasional BPP yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan biaya operasional Puskesmas yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui Swakelola.

## Pasal 12

- (1) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

## BAB III

## PELAPORAN DAN PEMBINAAN

## Pasal 13

- (1) Dinas yang telah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib membuat laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan semesteran, disampaikan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan; dan
  - b. laporan tahunan, disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat informasi terdiri atas:
  - a. realisasi penyerapan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - b. realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - c. volume kegiatan P2L, biaya operasional BPP, dan/atau biaya operasional Puskesmas;
  - d. hasil kegiatan perbulan P2L, biaya operasional BPP, dan/atau biaya operasional Puskesmas; dan
  - e. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat informasi yang terdiri atas:
  - a. laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada

- ayat (3) untuk periode berjalan;
- b. hasil kegiatan persemester P2L, biaya operasional BPP, dan/atau biaya operasional Puskesmas;
- c. pelaksanaan kegiatan P2L, biaya operasional BPP, dan/atau biaya operasional Puskesmas; dan
- d. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.

#### Pasal 14

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan paling lambat pada:

- a. minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan, untuk laporan semester 1 (satu);
- b. minggu kedua Bulan Desember tahun anggaran berjalan, untuk laporan semester 2 (dua); dan
- c. minggu kedua Bulan Januari tahun anggaran berikutnya, untuk laporan tahunan.

#### Pasal 15

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian secara elektronik melalui aplikasi [ebudgeting.pertanian.go.id](http://ebudgeting.pertanian.go.id). dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berbagi pakai data dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 16

- (1) Laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan verifikasi oleh unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang membidangi ketahanan pangan, penyuluhan dan

pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan ketepatan:
- a. sasaran penerima manfaat;
  - b. jumlah dana;
  - c. waktu penyaluran;
  - d. penggunaan dana;
  - e. pertanggungjawaban; dan
  - f. kebermanfaatan.

#### Pasal 17

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas yang telah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berkewajiban secara rutin untuk:

- a. mencatat dan mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran;
- b. menyimpan bukti transaksi penerimaan dan penggunaan;
- c. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan; dan
- d. menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pertanian yang membidangi ketahanan pangan, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan selaku pengampu, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

#### Pasal 18

Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan pembinaan oleh unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang membidangi ketahanan pangan, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2022

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT DOKUMEN RENCANA PENGGUNAAN DANA  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Format 1

USULAN RENCANA PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

Urutan Kegiatan	Penerima Lokasi Kegiatan	Metode Pengadaan	Rincian Pembelian			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A. Bidang Ketahanan Pangan Berupa Kegiatan</b>						
<b>Pekerjaan Pangan Lestari (P2L)</b>						
<b>1. P2L Tahap Penumbuhan Wilayah Kabupaten</b>						
a. Zona 1						85.000.000
1. Persiapan Sarana Pembiayaan						13.700.000
a. Bangunan Rumah Bêl				Unit		
b. Penyediaan Tanah dan Pupuk				Paket		
c. Penyediaan Benih Sayuran				Paket		
d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembiayaan				Paket		
2. Cempit						21.300.000
a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Cempit				Paket		
b. Penyediaan Kertas Hertasari				Paket		
c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
d. Pembuatan Elang Nama				Paket		
3. Bedanapan						14.100.000
a. Penyediaan Polibut, Tanah, Bujuk, dan Sekam				Paket		
b. Penyediaan Pasak dan Kestapan Bercajangan				Paket		
4. Kestapan Pasca panen						100.000
Jumlah Kestapan P2L						80.000.000
5. Operasional P2L						15.000.000
a. Pertemuan Koordinasi				UP		
b. Pelatihan				Kegiatan		
c. Perencanaan				UP		
d. Pengawasan				UP		
e. Pelaporan				Paket		
b. Zona 2						78.000.000
1. Persiapan Sarana Pembiayaan						18.700.000
a. Bangunan Rumah Bêl				Unit		
b. Penyediaan Tanah dan Pupuk				Paket		
c. Penyediaan Benih Sayuran				Paket		
d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembiayaan				Paket		
2. Cempit						25.000.000
a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Cempit				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Pengaliran				Paket		
c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
d. Pembuatan Elang Nama				Paket		
3. Bedanapan						17.300.000
a. Penyediaan Polibut, Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
b. Penyediaan Pasak dan Kestapan Bercajangan				Paket		
4. Kestapan Pasca panen						1.000.000
Jumlah Kestapan P2L						60.000.000
5. Operasional P2L						13.000.000
a. Pertemuan Koordinasi				UP		
b. Pelatihan				Kegiatan		
c. Perencanaan				UP		
d. Pengawasan				UP		
e. Pelaporan				Paket		
c. Zona 3						80.000.000
1. Persiapan Sarana Pembiayaan						21.700.000
a. Bangunan Rumah Bêl				Unit		
b. Penyediaan Tanah dan Pupuk				Paket		
c. Penyediaan Benih Sayuran				Paket		
d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembiayaan				Paket		
2. Cempit						32.800.000
a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Cempit				Paket		
b. Penyediaan Kertas Hertasari				Paket		
c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
d. Pembuatan Elang Nama				Paket		
3. Bedanapan						19.800.000
a. Penyediaan Polibut, Tanah, Bujuk, dan Sekam				Paket		
b. Penyediaan Pasak dan Kestapan Bercajangan				Paket		
4. Kestapan Pasca panen						1.000.000
Jumlah Kestapan P2L						75.000.000
5. Operasional P2L						15.000.000
a. Pertemuan Koordinasi				UP		
b. Pelatihan				Kegiatan		
c. Perencanaan				UP		
d. Pengawasan				UP		
e. Pelaporan				Paket		



Uraian Kegiatan	PenerimaLokasi Kegiatan	Metode Pengadaan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>2. P2L Tahap Penumbuhan Wilayah Kota</b>						
a. Zona 1						65,000,000
1. Pengadaan Sarana Pembibitan						13,300,000
a. Bangunan Rumah Bibit				Unit		
b. Penyediaan Tanah dan Pupuk				Paket		
c. Penyediaan Benih Sayuran				Paket		
d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembibitan				Paket		
2. Demplot						15,600,000
a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Pengairan				Paket		
c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
d. Pembuatan Plang Nama				Paket		
3. Pertanaman						20,000,000
a. Penyediaan Polibag, Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman				Paket		
4. Kegiatan Pascapanen						900,000
Jumlah Kegiatan P2L						50,000,000
5. Operasional P2L						15,000,000
a. Pertemuan Koordinasi				OP		
b. Pelatihan				Kegiatan		
c. Pendampingan				OB		
d. Pengawasan				OP		
e. Pelaporan				Paket		
b. Zona 2						75,000,000
1. Pengadaan Sarana Pembibitan						16,200,000
a. Bangunan Rumah Bibit				Unit		
b. Penyediaan Tanah dan Pupuk				Paket		
c. Penyediaan Benih Sayuran				Paket		
d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembibitan				Paket		
2. Demplot						18,600,000
a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Pengairan				Paket		
c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
d. Pembuatan Plang Nama				Paket		
3. Pertanaman						24,200,000
a. Penyediaan Polibag, Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman				Paket		
4. Kegiatan Pascapanen						1,000,000
Jumlah Kegiatan P2L						60,000,000
5. Operasional P2L						15,000,000
a. Pertemuan Koordinasi				OP		
b. Pelatihan				Kegiatan		
c. Pendampingan				OB		
d. Pengawasan				OP		
e. Pelaporan				Paket		
c. Zona 3						90,000,000
1. Pengadaan Sarana Pembibitan						19,300,000
a. Bangunan Rumah Bibit				Unit		
b. Penyediaan Tanah dan Pupuk				Paket		
c. Penyediaan Benih Sayuran				Paket		
d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembibitan				Paket		
2. Demplot						26,600,000
a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Pengairan				Paket		
c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
d. Pembuatan Plang Nama				Paket		
3. Pertanaman						27,900,000
a. Penyediaan Polibag, Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman				Paket		
4. Kegiatan Pascapanen						1,200,000
Jumlah Kegiatan P2L						75,000,000
5. Operasional P2L						15,000,000
a. Pertemuan Koordinasi				OP		
b. Pelatihan				Kegiatan		
c. Pendampingan				OB		
d. Pengawasan				OP		
e. Pelaporan				Paket		

	Uraian Kegiatan	Penerima/Lokasi Kegiatan	Metode Pengadaan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
				Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	<b>P2L Tahap Pengembangan</b>						30,000,000
	1. Pengembangan Sarana Pembibitan						3,300,000
	a. Bangunan Rumah Bibit				Unit		
	b. Penyediaan Tanah dan Pupuk				Paket		
	c. Penyediaan Benih Sayuran						
	d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembibitan				Paket		
	2. Pengembangan Demplot						6,400,000
	a. Penyediaan Peralatan Demplot				Paket		
	b. Perbaikan Peralatan Pengairan				Paket		
	c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
	Pengembangan Pertanian						4,300,000
	3. Penanganan Pascapanen						1,000,000
	Jumlah Kegiatan P2L						15,000,000
	4. Operasional P2L						15,000,000
	a. Pertemuan Koordinasi				OP		
	b. Pelatihan				Kegiatan		
	c. Pendampingan				OB		
	d. Pengawasan				OP		
	e. Pelaporan				Paket		
	<b>B. Bidang Penyuluhan dan Pertanian berupa Operasional BPP</b>						7,100,000
	1. Paket Data Penyuluh Pertanian (12 Bulan x 250.000)				OB		3,000,000
	2. Pelatihan Pertanian Tematik				BPP		4,100,000
	a. Uang Saku				OH		
	b. Konsumsi				OH		
	c. Bahan Praktek				Paket		
	<b>C. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa Operasional Puskesmas</b>						50,000,000
	1. Pembelian Obat Ternak				Paket		20,000,000
	2. Operasional Petugas pelapor ke ISIKHNAS (paket data) (2 Org x 12 Bulan x 100.000)				OB		2,400,000
	3. Operasional pelayanan kesehatan hewan (158 x 150.000)				OH		23,700,000
	4. Koordinasi Operasional Petugas Kesehatan Hewan (Perjalanan ke Provkab) (3 x 500.000)				OP		1,500,000
	5. Pengiriman dan pengujian sampel ke Laboratorium Keswan/BBVet/Bvet				Paket		2,400,000

... (tempat), ... (tanggal)

Mengetahui,

Kepala .... (PD teknis)

**tanda tangan dan stempel**

... (Nama)

... (NIP)

Format 2

**PAKTA INTEGRITAS KELOMPOK**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI**  
**DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK**  
**TAHAP PENUMBUHAN/PENGEMBANGAN**  
 Nomor:

Dalam rangka memperlancar Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan yang beragam bergizi seimbang di tingkat rumah tangga dan peningkatan pendapatan rumah tangga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ... (Ketua Kelompok)  
 Kelompok : ...  
 Alamat : ...

Atas Nama Kelompok [ ... ] menyatakan:

1. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan P2L di RT ... RW ... Desa ... Kec ... Kab/Kota ... yang terdiri dari sarana pembibitan, demplot, pertanaman, dan penanganan pasca panen.
2. Mampu menyediakan lahan luas minimal ... m<sup>2</sup> (... meter persegi) untuk rumah bibit dan demplot (bukan menyewa) yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan minimal selama 5 (lima) tahun.
3. Pekarangan anggota berada dalam lokasi yang berdekatan dengan rumah bibit dan demplot.
4. Mengelola dan memanfaatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai ketentuan yang ada serta membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar.
5. Mampu melaksanakan kegiatan P2L sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.
6. Dalam hal kami melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan dana P2L dan tidak mencapai indikator keberhasilan, maka akan ditanggung oleh seluruh anggota kelompok.

..., .....

Dinas Kab/Kota  
... (nama)

Ketua Kelompok  
... (nama)

Disaksikan oleh:  
 Kepala Desa/Lurah ...  
 ... (nama)

*\*) Coret yang tidak perlu*

Format 3

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN 2022  
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK (DAK NF)  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... (*yang menangani fungsi ketahanan pangan*)  
KABUPATEN/KOTA ... ,

Menimbang : a. ... ;  
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;  
2. ... ;  
3. ... ;  
4. ... ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2022 Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) pada Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas... Kabupaten/Kota ... sesuai dengan yang tercantum dalam DPA Nomor ... tanggal ... Tahun Anggaran ... .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...

.....(NAMA)

.....(NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota ... ;
3. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
 KABUPATEN/KOTA ...  
 NOMOR ...  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENERIMA MANFAAT  
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN  
 PERTANIAN KEGIATAN PEKARANGAN  
 PANGAN LESTARI TAHUN 2022

PENERIMA MANFAAT

A. DATA KELOMPOK P2L

No	Kecamatan	Desa/ Keturuban	Koordinat Kebun Babit	Identitas Kelompok P2L								
				Nama Kelompok	Nama Ketua	No. HP	No. KTP Ketua	Sekretaris	No HP	Bendahara	No. HP	Jumlah Anggota
1												
2												
3												
dst												

B. DATA ANGGOTA KELOMPOK

No	Nama	Jenis Kelamin (P/L)	Jabatan dalam kelompok	No KTP/NIK	Alamat
Nama Kelompok :					
1					
2					
dst					

KEPALA DINAS ...  
 KABUPATEN/KOTA ...

.....(NAMA)

.....(NIP)

Format 4

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PENDAMPING KELOMPOK DANA KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ... ,

Menimbang : a. ... ;  
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;  
2. ... ;  
3. ... ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran ... .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pendamping Kelompok Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari sebagai berikut:

1. Nama : ...  
Alamat : ...  
No. HP : ...
2. ...
3. dst.

KEDUA : Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan P2L melalui pendampingan dan pelatihan;

2. membimbing kelompok dalam penyusunan rencana penggunaan anggaran (RPD) kelompok;
3. melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan;
4. mendampingi kelompok dalam pengelolaan administrasi pembukuan; dan
5. mendampingi kelompok dalam membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok setiap bulan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan pendampingan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT** : Memberikan honorarium kepada Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, selama .....bulan dalam melaksanakan tugas pendampingan.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ... .
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...

.....(NAMA)  
.....(NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota \*) ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota ... ;
3. Yang bersangkutan.

\*) Coret yang tidak perlu



Format 5a

**RENCANA PENGGUNAAN DANA  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI  
TAHAP PENUMBUHAN PADA WILAYAH KABUPATEN DI ZONA I  
KELOMPOK ... DESA .....KECAMATAN.....KABUPATEN.....**

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... /Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	<b>Pengadaan Sarana Pembibitan</b>	1	13.700.000	13.700.000	
	- Bangunan rumah bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan				
2	<b>Demplot</b>	1	21.300.000	21.300.000	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan tanah, pupuk dan sekam				
	- Pembuatan Plang nama				
3	<b>Pertanaman</b>	1	14.100.000	14.100.000	
	- Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam				
	- Penyediaan Peralatan kegiatan pertanaman				
4	<b>Kegiatan Pasca Panen</b>	1	900.000	900.000	
	<b>Jumlah 1+2+3+4</b>			<b>50.000.000</b>	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di ... .

Pendamping

Ketua Kelompok

NAMA

NAMA

Format 5b

**RENCANA PENGGUNAAN DANA  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI  
TAHAP PENUMBUHAN PADA WILAYAH KOTA DI ZONA I  
KELOMPOK ... KELURAHAN .....KECAMATAN.....KOTA.....**

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... / Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	<b>Pengadaan Sarana Pembibitan</b>	1	13.300.000	13.300.000	
	- Bangunan rumah bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan				
2	<b>Demplot</b>	1	15.800.000	15.800.000	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan tanah, pupuk dan sekam				
	- Pembuatan plang nama				
3	<b>Pertanaman</b>	1	20.000.000	20.000.000	
	- Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman				
4	<b>Kegiatan Pasca Panen</b>	1	900.000	900.000	
	<b>Jumlah 1+2+3+4</b>			<b>50.000.000</b>	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di ... .

Pendamping

Ketua Kelompok

NAMA

NAMA

Format 5c

**RENCANA PENGGUNAAN DANA  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI  
TAHAP PENUMBUHAN PADA WILAYAH KABUPATEN DI ZONA II  
KELOMPOK ... DESA .....KECAMATAN.....KABUPATEN.....**

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... / Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	<b>Pengadaan Sarana Pembibitan</b>	1	16.700.000	16.700.000	
	- Bangunan rumah bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan				
2	<b>Demplot</b>	1	25.000.000	25.000.000	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan tanah, pupuk dan sekam				
	- Pembuatan plang nama				
3	<b>Pertanaman</b>	1	17.300.000	17.300.000	
	- Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman				
4	<b>Kegiatan Pasca Panen</b>	1	1.000.000	1.000.000	
	<b>Jumlah 1+2+3+4</b>			<b>60.000.000</b>	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di ... .

Pendamping

Ketua Kelompok

NAMA

NAMA



Format 5.d

**RENCANA PENGGUNAAN DANA  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI  
TAHAP PENUMBUHAN PADA WILAYAH KOTA DI ZONA II  
KELOMPOK ... KELURAHAN .....KECAMATAN.....KOTA.....**

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... / Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	<b>Pengadaan Sarana Pembibitan</b>	1	16.200.000	16.200.000	
	- Bangunan rumah bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan				
2	<b>Demplot</b>	1	18.600.000	18.600.000	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan tanah, pupuk dan sekam				
	- Pembuatan plang nama				
3	<b>Pertanaman</b>	1	24.200.000	24.200.000	
	- Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman				
4	<b>Kegiatan Pasca Panen</b>	1	1.000.000	1.000.000	
	<b>Jumlah 1+2+3+4</b>			<b>60.000.000</b>	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di ... .

Pendamping

Ketua Kelompok

NAMA

NAMA

Format 5e

**RENCANA PENGGUNAAN DANA  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI  
TAHAP PENUMBUHAN PADA WILAYAH KABUPATEN DI ZONA III  
KELOMPOK ... DESA .....KECAMATAN.....KABUPATEN.....**

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... / Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	<b>Pengadaan Sarana Pembibitan</b>	1	21.700.000	21.700.000	
	- Bangunan rumah bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan				
2	<b>Demplot</b>	1	32.600.000	32.600.000	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan tanah, pupuk dan sekam				
	- Pembuatan plang nama				
3	<b>Pertanaman</b>	1	19.600.000	19.600.000	
	- Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman				
4	<b>Pasca Panen</b>	1	1.100.000	1.100.000	
	<b>Jumlah 1+2+3+4</b>			<b>75.000.000</b>	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di ... .

Pendamping

Ketua Kelompok

NAMA

NAMA

Format 5f

**RENCANA PENGGUNAAN DANA  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI  
TAHAP PENUMBUHAN PADA WILAYAH KOTA DI ZONA III  
KELOMPOK ... KELURAHAN .....KECAMATAN.....KOTA.....**

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... / Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	<b>Pengadaan Sarana Pembibitan</b>	1	19.300.000	19.300.000	
	- Bangunan Rumah Bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan				
2	<b>Demplot</b>	1	26.600.000	26.600.000	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan tanah, pupuk dan sekam				
	- Plang nama				
3	<b>Pertanaman</b>	1	27.900.000	27.900.000	
	- Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman				
4	<b>Kegiatan Pasca Panen</b>	1	1.200.000	1.200.000	
	<b>Jumlah 1+2+3+4</b>			<b>75.000.000</b>	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di ... .

Pendamping

Ketua Kelompok

NAMA

NAMA

Format 5g

**RENCANA PENGGUNAAN DANA  
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
 KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI  
 TAHAP PENGEMBANGAN  
 KELOMPOK ... DESA/KELURAHAN  
 .....KECAMATAN.....KABUPATEN/KOTA.....**

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... /Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	<b>Pengembangan Sarana Pembibitan</b>	1	3.300.000	3.300.000	
	- Bangunan Rumah Bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan				
2	<b>Pengembangan Demplot</b>	1	6.400.000	6.400.000	
	- Penyediaan peralatan demplot				
	- Perbaikan peralatan pengairan				
	Penyediaan tanah, pupuk, dan sekam				
3	<b>Pengembangan Pertanaman</b>	1	4.300.000	4.300.000	
4	<b>Penanganan Pasca Panen</b>	1	1.000.000	1.000.000	
	<b>Jumlah 1+2+3+4</b>			<b>15.000.000</b>	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di ....

Pendamping

Ketua Kelompok

NAMA

NAMA



Format 6

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KABUPATEN/KOTA ...  
DENGAN  
KETUA KELOMPOK ...  
NOMOR:  
TENTANG  
PEMANFAATAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN 2022

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh dua (...-...-2022) bertempat di Kantor ... Jalan ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : Pejabat Pembuat Komitmen... , yang diangkat berdasarkan Keputusan ... Nomor ... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran ... DPA Tahun ... No. ... tanggal... , yang berkedudukan di Jalan ... , selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. NAMA : Ketua Kelompok ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok ... yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... No. ... , yang berkedudukan di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... , yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ..... dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memperlancar penyaluran Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L kepada Penerima Manfaat Bantuan P2L.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Penentuan sumber dan jumlah dana;
2. Mekanisme pembayaran.

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2022 yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah:

- (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) ... Nomor ... tanggal ...
- (2) Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp... (... rupiah).

Pasal 4

PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui mekanisme yang berlaku, dengan cara pembayaran langsung ke rekening Kelompok ..., Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... pada Bank ... dengan Nomor Rekening ...
- (2) Pembayaran dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pencairan:

- a. Tahap 1 (satu) dana ketahanan pangan dan pertanian Kegiatan P2L dicairkan sebesar 50% (lima puluh persen);
- b. Tahap 2 (dua) dicairkan sebesar 50% (lima puluh persen), dengan menyampaikan laporan pemanfaatan dana tahap 1 (satu) telah mencapai 100% (seratus persen).

#### Pasal 5

##### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. menyalurkan Bantuan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran (RPD) dan tahapan penyaluran bantuan;
  - b. menerima laporan berkala penggunaan Bantuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. menyusun RPD sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok;
  - b. menerima Bantuan dari **PIHAK KESATU**;
  - c. memanfaatkan dana Bantuan sesuai dengan RPD;
  - d. membuat administrasi pengelolaan dan laporan keuangan dana Bantuan;
  - e. membuat laporan bulanan tentang perkembangan kegiatan;
  - f. melakukan pengelolaan komponen kegiatan P2L secara berkelanjutan;
  - g. mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana ketahanan pangan dan pertanian Kegiatan P2L setiap bulan dengan rincian dana yang diterima, pemanfaatannya, dengan rekapan bukti pengeluaran.

#### Pasal 6

##### SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memanfaatkan dana Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2022 sesuai dengan peraturan yang berlaku maka **PIHAK KESATU** berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama batal.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana yang berupa:
  - a. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian **PIHAK KEDUA**;
  - b. Peperangan;
  - c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan kahar (*force majeure*), sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 4 X 24 jam setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Bukti terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dibuktikan dengan Berita Acara.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

Ketua Kelompok ...



NAMA

**PIHAK PERTAMA**

KPA/PPK Dinas ...

Kab/Kota ...

NAMA



Format 7

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
**DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**  
**KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI**  
**TAHAP I/TAHAP II\***

Nomor: ...

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... , pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ...  
Jabatan : Ketua Kelompok ...  
Desa : ...  
Kecamatan : ...  
Kabupaten : ...

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : ...  
NIP. : ...  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen  
Kabupaten/Kota ...  
Instansi : Dinas ... Kabupaten/Kota  
Alamat : Jln. ...

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ... dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ...
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan akan dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan jumlah total dana yang telah diterima Tahap I/Tahap II\* : Rp... (... rupiah).
3. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima dari PIHAK KEDUA berupa bantuan uang dengan nilai Rp... (... rupiah) lengkap tanpa ada pemotongan apapun serta sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

... , ... 2022

**PIHAK KESATU**

Kelompok  
...

... (nama)  
Ketua

**PIHAK KEDUA**

Kuasa Pengguna Anggaran/  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Kabupaten/Kota ...

... (nama)  
NIP...

*\*) Coret yang tidak perlu*

Format 8

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
 KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)  
 TAHAP PENUMBUHAN/PENGEMBANGAN\*)**

Nomor:

Pada hari ini..... tanggal.....bulan..... tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : .....
- Jabatan : Ketua Kelompok.....
- Desa : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten : .....

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. Nama : .....
- NIP. : .....
- Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota.....
- Instansi : Dinas .....
- Alamat : Jln. ....

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1. **PIHAK KESATU** telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa.....sesuai dengan Surat Keputusan Nomor.....dan Perjanjian Kerja Sama Nomor.....
- 2. **PIHAK KESATU** telah menerima dana Bantuan Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Non Fisik Tahun 2022 dari **PIHAK KEDUA** dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jumlah total dana yang telah diterima: Rp.....(dalam huruf)
  - b. Jumlah total dana yang dipergunakan: Rp.....(dalam huruf)
  - c. Jumlah total sisa dana: Rp.....(dalam huruf) Rincian terlampir

3. **PIHAK KESATU** menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Non Fisik Tahun 2022 sebesar Rp.....(dalam huruf) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. **PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU** berupa.....dengan nilai.....

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2022

**PIHAK KESATU**

Ketua Kelompok  
...

... (nama)

**PIHAK KEDUA**

Kuasa Pengguna Anggaran/  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Kabupaten/Kota ...

... (nama)  
NIP...

*\*] Coret yang tidak perlu*



Format 9

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PAKET DATA BAGI PENYULUH  
PERTANIAN DALAM PENGELOLAAN DATA PERTANIAN DI BALAI  
PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

Menimbang : a. ... ;  
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;  
2. ... ;  
3. ... ;

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja  
Perangkat Daerah (SKPD) ... Tahun Anggaran ... .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Paket Data Bagi Penyuluh  
Pertanian Dalam Pengelolaan Data Pertanian di Balai  
Penyuluhan Pertanian, sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Penyuluh Pertanian Penerima Bantuan Paket Data  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:  
a. melakukan rekapitulasi data pembangunan pertanian  
tingkat kecamatan, yang meliputi:  
1. komoditas strategis pertanian;  
2. alsintan; dan  
3. kegiatan BPP.

- b. mengunggah secara berkala setiap minggu melalui aplikasi laporan utama Kementerian Pertanian <http://laporanutama.pertanian.go.id>; dan
- c. menyampaikan laporan kepada Kepala atau Koordinator BPP sebagai salah satu bentuk indikator kinerja setiap minggu.

- KETIGA** : Penyuluh Pertanian Penerima Bantuan Paket Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan petugas teknis dan/atau fungsional pertanian lainnya serta dinas teknis yang menangani bidang pertanian di kabupaten/kota.
- KEEMPAT** : Memberikan paket data kepada Penyuluh Pertanian yang melakukan pengelolaan data pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 12 bulan dan dibayarkan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja setiap bulan.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ... .
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...  
.....(NAMA)  
.....(NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Provinsi .....
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .....
4. Bupati/Walikota \*) .....
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN  
PAKET DATA BAGI PENYULUH  
PERTANIAN DALAM PENGELOLAAN  
DATA PERTANIAN DI BALAI  
PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2022

PENYULUH PERTANIAN PENERIMA BANTUAN PAKET DATA DALAM  
PENGELOLAAN DATA PERTANIAN DI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN  
TAHUN 2022

NO	PROVINSI	KABUPATEN	BPP	IDENTITAS PENYULUH PERTANIAN			
				NAMA	ALAMAT	NIK	NO. HP
1							
2							
Dst							

KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...

.....(NAMA)

.....(NIP)

Format 10

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...KABUPATEN/KOTA ...  
 NOMOR ...  
 TENTANG  
 PENETAPAN PETUGAS PUSAT KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ... ,

Menimbang : a. ... ;  
 b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;  
 2. ... ;  
 3. ... ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran ... ,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Dokter Hewan dan/atau Paramedik Veteriner sebagai berikut:

1. Nama : ...  
 NIP : ...  
 Alamat Puskesmas : ...  
 No. HP : ...
2. ...
3. dst.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas;
2. melakukan pemutahiran data infrastruktur, sdm puskesmas dan cakupan wilayah kerja melalui iSIKHNAS;
3. melakukan kegiatan surveilans dan mengirimkan sampel ke laboratorium Veteriner;

4. melakukan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui ISIKHNAS;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ... .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...

.....(NAMA)

.....(NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota \*) ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota ... ;
3. Yang bersangkutan.

\*) Coret yang tidak perlu

Format 11

**DATA PELAPORAN KASUS DAN PERKEMBANGAN KASUS PENYAKIT  
HEWAN DAK OPERASIONAL PUSKESWAN 2022**

No	ID Kasus	Tanggal laporan	Pelapor	Nama Puskesmas	Lokasi	Spesies	Diagnosa Banding	Perkembangan Kasus	Jumlah (ekor)
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

**DATA PENGOBATAN DAK OPERASIONAL PUSKESWAN 2022**

No	Tanggal Kasus	ID Kasus	Petugas	Nama Puskesmas	Lokasi	Dosis Obat Hewan	Tanda/ Sindrom	Diagnosa Banding	Jumlah (ekor)
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Bidang Ketahanan Pangan Berupa Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari

Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan yang dilaksanakan oleh kelompok penerima manfaat pada tahap penumbuhan pada kab/kota lokus intervensi penurunan stunting Tahun 2022 sesuai yang telah ditetapkan oleh Bappenas, sedangkan tahap pengembangan dilaksanakan pada kab/kota rentan rawan pangan atau pemantapan ketahanan pangan atau lokus intervensi penurunan stunting.

Kegiatan P2L dilaksanakan dalam dua tahapan, Tahap Penumbuhan dan Tahap pengembangan. Kegiatan P2L Tahap Penumbuhan terbagi menjadi 3 zonasi sebagai berikut:

- Zona 1 : a. Provinsi di Pulau Jawa;  
b. Provinsi Sumatera Selatan;  
c. Provinsi Lampung, dan  
d. Provinsi Bali.
- Zona 2 : a. Provinsi di Pulau Sumatera (kecuali Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung);  
b. Provinsi di Pulau Kalimantan (kecuali Provinsi Kalimantan Utara);  
c. Provinsi di Pulau Sulawesi; dan  
d. Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Zona 3 : a. Provinsi Kalimantan Utara;

- b. Provinsi Maluku;
- c. Provinsi Maluku Utara;
- d. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. Provinsi Papua; dan
- f. Provinsi Papua Barat.

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk Tahap Penumbuhan dibagi menjadi 3 (tiga) zonasi yaitu:

1. Zona 1 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Zona 2 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); dan
3. Zona 3 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pembagian zonasi tersebut dilakukan berdasarkan atas perbedaan harga antar wilayah, baik harga barang fasilitas untuk pengadaan sarana pembibitan, demplot, kegiatan pertanaman, dan kegiatan pascapanen. Sedangkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk Tahap Pengembangan Tahun 2022 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

1. Penerima Manfaat Kegiatan

a. Tahap Penumbuhan

Penerima manfaat kelompok P2L adalah kelompok tani/kelompok wanita tani/karang taruna/taruna tani/kelompok masyarakat lainnya yang berada pada desa/kelurahan dan/atau kecamatan stunting yang telah ditetapkan instansi terkait dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) jumlah anggota kelompok P2L sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang dalam satu kelompok yang lokasi pekarangan anggotanya berada dalam satu kawasan, kelompok terpilih terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan);
- 2) belum pernah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada kegiatan yang sama;
- 3) kelompok penerima manfaat sudah dibina oleh dinas kabupaten/kota minimal satu tahun;
- 4) mampu menyediakan lahan demplot (bukan menyewa lahan) dengan luas total 400m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 500m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) untuk perdesaan dan 100m<sup>2</sup> (seratus meter persegi)

sampai dengan 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) untuk perkotaan, minimal selama lima tahun yang dituangkan dalam surat perjanjian.

b. Tahap Pengembangan

Penerima manfaat pada tahap pengembangan tahun 2022 adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) masih aktif dalam melaksanakan komponen kegiatan Tahap Penumbuhan 2021, ditunjukkan dengan fisik kegiatan yang masih berlanjut;
- 2) mencapai indikator kinerja kelompok P2L tahun 2021; dan
- 3) memiliki kelembagaan, manajemen administrasi pembukuan dan pelaporan yang baik.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan P2L meliputi:

- a. penetapan penerima manfaat oleh kepala dinas yang menangani ketahanan pangan;
- b. penetapan pakta integritas oleh kelompok P2L;
- c. SK pendampingan kelompok P2L oleh kepala dinas yang menangani ketahanan pangan;
- d. penyusunan rencana penggunaan anggaran (RPD) antara lain:
  - 1) melakukan identifikasi kebutuhan jenis bahan dan alat yang dibutuhkan;
  - 2) rencana kebutuhan anggaran tahap penumbuhan yang disusun meliputi jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana untuk setiap komponen:
    - (a) pengadaan sarana pembibitan;
    - (b) demplot;
    - (c) kegiatan pertanaman; dan
    - (d) kegiatan pascapanen;
  - 3) rencana kebutuhan anggaran tahap pengembangan yang disusun meliputi jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana untuk meningkatkan kapasitas produksi setiap komponen kegiatan P2L, dan meningkatkan kapasitas pemasaran;



- 4) RPD disusun berdasarkan hasil identifikasi dengan mencantumkan:
  - (a) nama dan alamat kelompok;
  - (b) nama, nomor induk kependudukan, dan alamat ketua kelompok yang dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk;
  - (c) nama dan alamat anggota kelompok;
  - (d) nomor rekening a.n. kelompok; dan
  - (e) nama bank;
- 5) penyusunan rencana kebutuhan anggaran didasarkan atas harga pasar atau anggaran yang pernah dilaksanakan;
- e. penetapan perjanjian kerjasama oleh kuasa pengguna anggaran (KPA)/pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan ketua kelompok penerima kegiatan P2L;
- f. berita acara serah terima uang Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L antara KPA/PPK dengan ketua kelompok penerima kegiatan P2L tahap 1 dan tahap 2; dan
- g. berita acara serah terima pertanggungjawaban akhir tahun Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L antara ketua kelompok penerima kegiatan P2L dengan KPA/PPK.

### 3. Pelaksanaan Komponen Kegiatan

Pelaksanaan komponen kegiatan P2L terdiri atas:

- a. Tahap Penumbuhan:
  - 1) pengadaan sarana pembibitan, dengan ketentuan:
    - (a) penyediaan bangunan rumah bibit dengan persyaratan:
      - (1) berada dalam satu lokasi dengan demplot, mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan bibit;
      - (2) luas rumah bibit seluas 20m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi), dengan tinggi minimal 3 m (tiga meter);
      - (3) pondasi pasangan batu/batu bata;
      - (4) lantai dipasang paving block;
      - (5) rangka terbuat dari bahan baja ringan;

- (6) atap terbuat dari plastik UV dengan sirkulasi yang cukup;
  - (7) sisi bangunan ditutup dengan *insect net*;
  - (8) dilengkapi dengan rak minimal 2 susun yang terbuat dari baja ringan dan dipasang pada 3 (tiga) sisi bangunan rumah bibit;
  - (9) dilengkapi dengan *sprinkle* air;
  - (10) memiliki sumber air yang cukup;
  - (11) rumah bibit dalam satu tahun dapat menghasilkan bibit paling kurang 10.000 (sepuluh ribu) bibit, sebagai sumber bibit untuk kebutuhan demplot dan pertanaman pekarangan anggota serta untuk dipasarkan;
- (b) penyediaan tanah dan pupuk;
  - (c) penyediaan benih sayuran, sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan anggota, peluang pasar, dan potensi lahan; dan
  - (d) penyediaan peralatan kegiatan pembibitan, antara lain tray semai dan polybag kecil.
- 2) demplot, dengan ketentuan:
- (a) demplot dilakukan pada lokasi yang sama dengan sarana pembibitan dengan luas total 400m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 500m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) untuk perdesaan dan 100m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) sampai dengan 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) untuk perkotaan;
  - (b) demplot berfungsi sebagai tempat usaha bersama;
  - (c) demplot ditanami tanaman sayuran yang berorientasi pasar; dan
  - (d) demplot memperhatikan produktivitas budidaya tanaman sayuran dan memperhatikan rotasi dan kelestarian pertanaman untuk mempertahankan kontinuitas produksi tanaman.

kegiatan demplot meliputi:

- (a) penyediaan peralatan dan pengolahan demplot antara lain: cangkul, gerobak sorong, sabit/parang, mulsa, *cultivator*, dan *handsprayer*; khusus untuk demplot di wilayah kota, ditambah dengan tanaman minimal 1300 tanaman yang ditanam di polybag besar (minimal ukuran 30x30) dan/atau *wall planter*, serta penyediaan rak;
- (b) penyediaan peralatan pengairan antara lain toren air minimal 1000L dan kelengkapannya, pompa air sumur dalam, *sprinkle*, dan selang;
- (c) penyediaan tanah, pupuk, dan kompos; dan
- (d) pembuatan plang nama, minimal terbuat dari plat seng.

3) kegiatan pertanaman, dengan ketentuan:

- (a) dapat dilakukan menggunakan media lahan dan/atau polybag, setiap anggota kelompok diwajibkan menanam sayuran paling kurang sebanyak 75 (tujuh puluh lima) polybag atau setara dengan 25m<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi) jika ditanam di lahan; khusus untuk pertanaman di wilayah kota, ditambah dengan tanaman minimal 30 tanaman per anggota yang ditanam di polybag besar (minimal ukuran 30x30) dan/atau *wall planter*.
- (b) tanaman sayuran yang dibudidayakan merupakan komoditas pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi dalam peningkatan pendapatan; dan
- (c) setiap anggota perlu menanam tanaman sayuran yang sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan anggota rumah tangga, peluang pasar, dan potensi lahan.

kegiatan pertanaman meliputi:

- (a) penyediaan polybag, tanah, pupuk, dan kompos; dan



- (b) penyediaan peralatan kegiatan pertanaman, antara lain: sekop taman berukuran kecil, gembor, serta rak tanaman.
  - 4) kegiatan pascapanen, dengan ketentuan bahwa hasil produksi dari kegiatan P2L, baik dari rumah bibit, demplot maupun kelebihan produksi pertanaman anggota kelompok dilakukan penanganan pascapanen yang baik/*fresh handling product*. kegiatan pascapanen meliputi penyediaan kontainer, selotip sayur, plastik, dan alat pasca panen lainnya.
- b. Tahap Pengembangan
- Tahap pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pada setiap komponen, meliputi:
- 1) pengembangan sarana pembibitan:
    - (a) bangunan rumah bibit antara lain: perbaikan rumah bibit dan/atau penyediaan *sprinkle*, pengembangan teknologi budidaya pembibitan dan/atau pembuatan plang nama (bila belum ada pada tahap penumbuhan). Rumah Bibit sebagai sarana pembibitan minimal memproduksi 15.000 bibit untuk didistribusikan ke demplot, pertanaman, dan dijual sebagai sumber pendapatan kelompok;
    - (b) penyediaan tanah dan pupuk;
    - (c) penyediaan benih sayuran; dan
    - (d) penyediaan peralatan kegiatan pembibitan, antara lain polybag kecil.
  - 2) pengembangan demplot, meliputi:
    - (a) penyediaan peralatan demplot antara lain: rak tanaman, polybag dan/atau *wall planter*, serta peralatan lainnya;
    - (b) perbaikan peralatan pengairan; dan
    - (c) penyediaan tanah, pupuk, dan sekam.
  - 3) pengembangan pertanaman, antara lain penyediaan sekam, tanah, pupuk, polybag dan/atau *wall planter* untuk menambah minimal 15 tanaman per anggota kelompok.

- 4) penanganan pascapanen, dapat berupa timbangan digital, penyediaan kontainer, serta alat pasca panen lainnya.
- 5) operasional kegiatan P2L meliputi:
  - a. pertemuan koordinasi;
  - b. pendampingan;
  - c. pelatihan;
  - d. pengawalan; dan
  - e. pelaporan.

**B. Bidang Penyuluhan Pertanian berupa Biaya Operasional BPP**

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian yang berada di tingkat Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian, bahwa Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPP) memiliki peran strategis sebagai (1) Pusat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian; (2) Pusat Pembelajaran Pertanian; (3) Pusat konsultasi agribisnis; (4) Pusat Pengembangan Kemitraan Usaha Pertanian; dan (5) Pusat Data dan Informasi Pertanian.

Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan lima fungsi tersebut, dibutuhkan dukungan berupa biaya operasional BPP. Dampak dari pemberian biaya operasional adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan BPP terhadap petani di wilayah kerjanya dalam upaya mendukung capaian program prioritas nasional bidang pertanian.

- a) Penerima Manfaat Kegiatan  
Penerima manfaat kegiatan adalah BPP, pelaku utama, dan pelaku usaha di wilayah kerjanya.
- b) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
  - a. pelaksanaan verifikasi dan validasi BPP penerima manfaat;
  - b. penyusunan rencana penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian (RPD);
  - c. penetapan penerima manfaat oleh Kepala Dinas/Unit Kerja Kabupaten/Kota yang membawahi BPP; dan
  - d. pelaksanaan kegiatan oleh BPP.
- c) Komponen pembiayaan terdiri dari :

1. Paket data penyuluh pertanian, sesuai SK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
2. Pelatihan Tematik.

Paket data penyuluh pertanian digunakan untuk pendataan pertanian, yang dilaksanakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu melalui aplikasi pada laman <http://laporanutama.pertanian.go.id>. Data yang dilaporkan meliputi komoditas strategis nasional dan kegiatan BPP.

Pelatihan Tematik diperuntukkan bagi penyuluh dan petani dalam rangka pengenalan sistem usaha tani secara efisiensi, optimalisasi dan meminimalkan terhadap dampak lingkungan.

C. Bidang Kesehatan Hewan Berupa Biaya Operasional Puskesmas

Kegiatan Operasional Puskesmas adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Petugas Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai petugas teknis pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui fungsi pelaksanaan penyehatan hewan, pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, pelaksanaan epidemiologik, pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah dan pemberian pelayanan jasa veteriner.

Penerima manfaat adalah Puskesmas, peternak dan kelompok ternak serta masyarakat umum lainnya:

1. Ketentuan penerima operasional Puskesmas
  - a) Puskesmas memiliki Surat Keputusan Kelembagaan Puskesmas dan Surat Keputusan Penunjukan Petugas Puskesmas yang bertugas di Puskesmas sebagai bentuk dukungan terhadap Puskesmas;
  - b) Puskesmas harus memiliki tenaga Kesehatan Hewan, terdiri atas dokter hewan dan/atau paramedik veteriner PNS atau THL/Honorer/Petugas yang memiliki Surat Keputusan Penunjukan sebagai petugas Puskesmas yang bertugas di Puskesmas;
  - c) pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh petugas Puskesmas yang ditunjuk oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota serta wajib melaporkan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan ke aplikasi i-SIKHNAS;



- d) pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e) Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendampingan dan monitoring kesesuaian tujuan dan peruntukan operasional Puskesmas;
  - f) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Pemerintah Pusat;
  - g) Puskesmas wajib melakukan pemutahiran data infrastuktur dan SDM melalui aplikasi i-SIKHNAS;
  - h) Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan hewan wajib melaksanakan pelaporan melalui aplikasi i-SIKHNAS; dan
  - i) satu kali layanan kesehatan hewan setara dengan pelayanan kesehatan untuk 10 satuan ternak.
2. Pemanfaatan operasional Puskesmas adalah sebagai berikut:  
Operasional Puskesmas digunakan dengan ketentuan untuk pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai 40 % dan operasional pelayanan teknis sebesar 60% dan dapat disesuaikan dengan komposisi pembiayaan yang ada di Dinas Kabupaten/Kota.
- a) Penerima Manfaat Kegiatan  
Penerima manfaat kegiatan adalah Puskesmas
  - b) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
    - 1) pelaksanaan verifikasi dan validasi Puskesmas penerima manfaat;
    - 2) penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran (RKKA);
    - 3) pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan keswan di Puskesmas; dan
    - 4) pelaporan.
  - c) Komponen pembiayaan
    - 1) pembelian obat ternak terdiri dari obat cacing/antiparasit, antibiotik, vitamin, hormon, kapas dan antiseptik yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas,

- 2) operasional petugas pelapor i-SIKHNAS di Puskesmas berupa pembelian paket data,
- 3) operasional pelayanan kesehatan hewan berupa transport dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan oleh petugas Puskesmas,
- 4) koordinasi berupa transport dalam rangka konsultasi dan menghadiri undangan rapat petugas Puskesmas ke provinsi/kabupaten, dan
- 5) pengiriman/pengujian sampel berupa biaya pengiriman dan pengujian sampel ke Laboratorium Keswan/Balai Veteriner

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

- 73 -

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 01 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN  
 PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DANA  
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN/KOTA ... SAMPAI DENGAN TAHAP ... TAHUN ANGGARAN 2022							
Uraian Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan			
	Jumlah Penerima Manfaat		Pagu APBN	Jumlah Penerima Manfaat		Pagu APBN	Persen tase output
	Jumlah	Satuan	(Rp)	Jumlah	Satuan	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. Bidang Ketahanan Pangan berupa kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)							
1 Pengadaan Sarana Pembibitan							
a. Bangunan Rumah Bibit							
b. Penyediaan tanah dan pupuk							
c. Penyediaan benih sayuran							
e. Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan							
2 Demplot							



a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot							
b. Penyediaan Peralatan Pengairan							
c. Penyediaan tanah, pupuk dan sekam							
d. Pembuatan plang nama							
3 Pertanaman							
a. Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam							
b. Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman							
4 Kegiatan Pasca Panen							
5 Operasional Kegiatan P2L							
a. pertemuan koordinasi							
b. Pelatihan							
c. Pendampingan							
d. Pengawasan							
e. Pelaporan							
B. Bidang Penyuluhan Pertanian							
1 Paket data penyuluhan pertanian							
2 Pelatihan tematik pertanian							
C. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan							
1 Pengadaan Obat Hewan							
2 Operasional							

pelaporan iSIKHNAS							
3 Operasional pelayanan kesehatan hewan							
4 Rapat koordinasi							
5 Pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium							
<i>Jumlah</i>							

... (tempat), ... (tanggal)

Mengetahui,

Kepala ... (PD Teknis)

... (tanda tangan dan  
stempel)

... (nama)

... (NIP)

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

PAGU ALOKASI DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2022 MENURUT KABUPATEN/KOTA

Misal: Dana Kebutuhan Pangan dan Pertanian Tahun 2022

No	Kategori/Kategori/Biaya	Rencana Zebangan Pangan Level P21				Zerofikasi Dana Pertanian			Pembelian			Total Misal (Rp)	
		Misal (Rp)	Output (Rp)	Proyeksi Perubahan	Proyeksi Perubahan	Misal (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (Misi Proyeksi Persentase 1% Berdasarkan)	Misal	Unit Cost (Rp)	Output		
1	Proyeksi Awal												
2	Kota Aceh Barat	510.000.000	210.000.000	300.000.000	7	4	12	300.000.000	30.000.000	30.000.000	4	792.200.000	
3	Kota Aceh Besar	60.000.000	60.000.000	-	2	4	18	200.000.000	30.000.000	30.000.000	4	347.800.000	
4	Kota Aceh Selatan	510.000.000	310.000.000	200.000.000	7	4	18	200.000.000	30.000.000	30.000.000	4	437.800.000	
5	Kota Aceh Tengah	510.000.000	310.000.000	200.000.000	7	4	11	100.000.000	30.000.000	30.000.000	2	648.100.000	
6	Kota Aceh Tenggara	210.000.000	210.000.000	-	7	4	13	200.000.000	30.000.000	30.000.000	4	214.500.000	
7	Kota Aceh Timur	60.000.000	60.000.000	-	2	4	18	150.000.000	30.000.000	30.000.000	3	233.000.000	
8	Kota Aceh Utara	60.000.000	60.000.000	-	2	4	24	200.000.000	30.000.000	30.000.000	4	420.400.000	
9	Kota Ateneh	60.000.000	60.000.000	-	2	4	20	200.000.000	30.000.000	30.000.000	4	437.800.000	
10	Kota Bireuen	210.000.000	210.000.000	-	7	4	17	200.000.000	30.000.000	30.000.000	4	230.700.000	
11	Kota Pidie	60.000.000	60.000.000	-	2	4	23	200.000.000	30.000.000	30.000.000	4	432.200.000	
12	Kota Sierendia	60.000.000	60.000.000	-	2	4	16	200.000.000	30.000.000	30.000.000	4	333.000.000	
13	Kota Banda Aceh	200.000.000	200.000.000	-	4	4	8	100.000.000	30.000.000	30.000.000	2	421.200.000	
14	Kota Sabang	210.000.000	210.000.000	300.000.000	7	4	2	90.000.000	30.000.000	30.000.000	2	374.200.000	
15	Kota Lingsar	510.000.000	310.000.000	200.000.000	7	4	3	100.000.000	30.000.000	30.000.000	2	631.000.000	
16	Kota Lhokseumawe	510.000.000	310.000.000	200.000.000	7	4	2	100.000.000	30.000.000	30.000.000	2	631.000.000	
17	Kota Gayo Lues	60.000.000	60.000.000	-	2	4	11	150.000.000	30.000.000	30.000.000	3	248.100.000	
18	Kota Aceh Barat Daya	510.000.000	310.000.000	200.000.000	7	4	9	150.000.000	30.000.000	30.000.000	3	723.900.000	
19	Kota Aceh Jaya	510.000.000	310.000.000	200.000.000	7	4	6	200.000.000	30.000.000	30.000.000	4	713.000.000	
20	Kota Nagan Raya	60.000.000	60.000.000	-	2	4	10	200.000.000	30.000.000	30.000.000	4	333.000.000	
21	Kota Aceh Tenggara	60.000.000	60.000.000	-	2	4	11	150.000.000	30.000.000	30.000.000	3	248.100.000	
22	Kota Bireu Binaan	210.000.000	210.000.000	-	7	4	10	200.000.000	30.000.000	30.000.000	4	481.000.000	
23	Kota Pidie Jaya	510.000.000	310.000.000	200.000.000	7	4	8	200.000.000	30.000.000	30.000.000	4	764.800.000	
24	Kota Subulussalam	210.000.000	210.000.000	-	7	4	3	30.000.000	30.000.000	30.000.000	1	242.500.000	

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS DANA KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN TAHUN 2022

No	Profil/Kelembagaan	Mudat Pelaksanaan Program (dalam Rp/1)				Prediksi Dana Perkiraan Tahun 2023			Pembekuan				Total Alokasi (Rp)
		Alokasi (Rp)	Dua Csat (Rp)		Output Potensial	Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output Ideal	Alokasi	Unit Cost (Rp)	Output		
			Program	Prasarana								Program	
25	Provinsi Sumatera Utara												
26	Kab. Asahan	60.000.000	60.000.000	-	3	134.950.000	5.160.000	19 BHP	150.000.000	30.000.000	3	344.900.000	
27	Kab. Deli	-	-	-	-	63.000.000	7.100.000	9 BHP	30.000.000	30.000.000	1	133.000.000	
28	Kab. Deli Serdang	210.000.000	210.000.000	-	7	90.400.000	7.100.000	14 BHP	100.000.000	30.000.000	2	408.400.000	
29	Kab. Deli	-	-	-	-	320.700.000	1.160.000	17 BHP	100.000.000	30.000.000	2	200.700.000	
30	Kab. Labuhanraja	60.000.000	60.000.000	-	2	63.000.000	8.100.000	9 BHP	100.000.000	30.000.000	2	223.000.000	
31	Kab. Langkat	210.000.000	210.000.000	-	7	303.300.000	7.100.000	23 BHP	150.000.000	30.000.000	3	332.300.000	
32	Kab. Mandailing Natal	60.000.000	60.000.000	-	2	163.800.000	7.100.000	20 BHP	100.000.000	30.000.000	2	323.800.000	
33	Kab. Nias	60.000.000	60.000.000	-	2	11.000.000	7.100.000	10 BHP	-	-	-	121.000.000	
34	Kab. Pangkajene	210.000.000	210.000.000	-	7	227.200.000	7.100.000	22 BHP	-	-	-	437.200.000	
35	Kab. Pangkajene	210.000.000	210.000.000	-	7	116.800.000	7.100.000	15 BHP	-	-	-	316.800.000	
36	Kab. Pangkajene	60.000.000	60.000.000	-	2	63.000.000	7.100.000	9 BHP	-	-	-	123.000.000	
37	Kab. Pangkajene	60.000.000	60.000.000	-	2	106.600.000	7.100.000	15 BHP	-	-	-	216.600.000	
38	Kab. Pangkajene	60.000.000	60.000.000	-	2	113.600.000	7.100.000	16 BHP	-	-	-	223.600.000	
39	Kab. Pangkajene	510.000.000	510.000.000	-	7	23.500.000	7.100.000	3 BHP	-	-	-	243.500.000	
40	Kab. Pangkajene	60.000.000	60.000.000	-	2	14.500.000	7.100.000	2 BHP	-	-	-	64.500.000	
41	Kab. Pangkajene	310.000.000	310.000.000	-	7	26.600.000	7.100.000	4 BHP	-	-	-	346.600.000	
42	Kab. Pangkajene	610.000.000	610.000.000	-	7	7.100.000	7.100.000	1 BHP	-	-	-	947.100.000	
43	Kab. Pangkajene	210.000.000	210.000.000	-	7	42.600.000	7.100.000	6 BHP	-	-	-	232.600.000	
44	Kab. Pangkajene	210.000.000	210.000.000	-	7	96.600.000	7.100.000	9 BHP	-	-	-	306.600.000	
45	Kab. Pangkajene	60.000.000	60.000.000	-	2	142.000.000	7.100.000	20 BHP	-	-	-	202.000.000	
46	Kab. Pangkajene	60.000.000	60.000.000	-	2	71.600.000	7.100.000	10 BHP	-	-	-	131.600.000	
47	Kab. Pangkajene	60.000.000	60.000.000	-	2	42.600.000	7.100.000	6 BHP	-	-	-	132.600.000	
48	Kab. Pangkajene	60.000.000	60.000.000	-	2	63.000.000	7.100.000	9 BHP	-	-	-	132.000.000	
49	Kab. Pangkajene	610.000.000	610.000.000	-	7	63.600.000	7.100.000	9 BHP	-	-	-	673.600.000	
50	Kab. Pangkajene	60.000.000	60.000.000	-	2	63.000.000	7.100.000	9 BHP	-	-	-	123.000.000	
51	Kab. Pangkajene	60.000.000	60.000.000	-	2	83.500.000	7.100.000	12 BHP	-	-	-	143.500.000	
52	Kab. Pangkajene	60.000.000	60.000.000	-	2	83.500.000	7.100.000	12 BHP	-	-	-	143.500.000	
53	Kab. Pangkajene	310.000.000	310.000.000	-	7	25.500.000	7.100.000	3 BHP	-	-	-	245.500.000	
54	Kab. Pangkajene	60.000.000	60.000.000	-	2	96.600.000	7.100.000	9 BHP	-	-	-	156.600.000	
55	Kab. Pangkajene	210.000.000	210.000.000	-	7	74.100.000	7.100.000	11 BHP	-	-	-	284.100.000	
56	Kab. Pangkajene	210.000.000	210.000.000	-	7	26.600.000	7.100.000	3 BHP	-	-	-	236.600.000	
57	Kab. Pangkajene	210.000.000	210.000.000	-	7	25.500.000	7.100.000	3 BHP	-	-	-	245.500.000	
58	Provinsi Sumatera Utara												
59	Kab. Langkat	60.000.000	60.000.000	-	2	62.000.000	7.100.000	13 BHP	300.000.000	30.000.000	6	432.000.000	
60	Kab. Langkat	60.000.000	60.000.000	-	2	113.600.000	7.100.000	16 BHP	250.000.000	30.000.000	5	433.600.000	
61	Kab. Langkat	610.000.000	610.000.000	-	7	42.600.000	7.100.000	6 BHP	-	-	-	532.600.000	
62	Kab. Langkat	60.000.000	60.000.000	-	2	130.700.000	7.100.000	17 BHP	100.000.000	30.000.000	2	260.700.000	
63	Kab. Langkat	60.000.000	60.000.000	-	2	95.200.000	7.100.000	12 BHP	150.000.000	30.000.000	3	295.200.000	
64	Kab. Langkat	60.000.000	60.000.000	-	2	116.800.000	7.100.000	15 BHP	200.000.000	30.000.000	4	346.800.000	
65	Kab. Langkat	310.000.000	310.000.000	-	7	26.600.000	7.100.000	3 BHP	150.000.000	30.000.000	3	416.600.000	

No	Profil/Kelembagaan	Mekanismes Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja				Prediksi Dana Perkiraan			Pembekuan			Total Alokasi (Rp)
		Alokasi (Rp)	Dana Cost (Rp)		Output (Rp)	Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (Rp)	Alokasi	Unit Cost (Rp)	Output	
			Proyeksi	Praktis								
66	Kota Sialit	60.000.000	60.000.000	-	90.400.000	7.180.000	14 BHP	100.000.000	30.000.000	2	238.400.000	
67	Kota Tanah Bata	110.000.000	210.000.000	300.000.000	97.400.000	5.160.000	14 BHP	400.000.000	30.000.000	8	1.038.400.000	
68	Kota Babel Lingsi	210.000.000	210.000.000	300.000.000	7.100.000	1 BHP	-	-	-	-	317.100.000	
69	Kota Padang Panjang	300.000.000	-	300.000.000	14.300.000	7.180.000	2 BHP	150.000.000	30.000.000	3	318.200.000	
70	Kota Padang	-	-	-	21.500.000	1.160.000	3 BHP	150.000.000	30.000.000	3	151.000.000	
71	Kota Pangkajene	110.000.000	210.000.000	300.000.000	20.300.000	5.100.000	8 BHP	60.000.000	30.000.000	1	329.600.000	
72	Kota Siantar	300.000.000	-	300.000.000	28.400.000	7.180.000	4 BHP	30.000.000	30.000.000	1	348.400.000	
73	Kota Sialit	300.000.000	-	300.000.000	14.300.000	7.180.000	2 BHP	30.000.000	30.000.000	1	348.400.000	
74	Kota Sibolga	110.000.000	210.000.000	300.000.000	28.400.000	7.180.000	4 BHP	60.000.000	30.000.000	1	348.400.000	
75	Kota Pematang Siantar	60.000.000	60.000.000	-	78.500.000	7.180.000	11 BHP	250.000.000	30.000.000	3	348.100.000	
76	Kota Siantar	210.000.000	210.000.000	300.000.000	78.100.000	7.180.000	11 BHP	300.000.000	30.000.000	3	488.100.000	
77	Kota Sibolga	300.000.000	60.000.000	300.000.000	40.300.000	7.180.000	7 BHP	150.000.000	30.000.000	3	328.700.000	
78	<b>Provinsi Riau</b>											
79	Kota Bengkalis	60.000.000	60.000.000	-	86.600.000	7.180.000	6 BHP	100.000.000	30.000.000	1	446.600.000	
80	Kota Indragiri Hilir	60.000.000	60.000.000	-	36.000.000	7.180.000	6 BHP	100.000.000	30.000.000	2	216.000.000	
81	Kota Indragiri Utara	60.000.000	60.000.000	-	90.400.000	7.180.000	14 BHP	400.000.000	30.000.000	3	608.400.000	
82	Kota Kampar	60.000.000	60.000.000	-	149.100.000	3.160.000	21 BHP	200.000.000	30.000.000	3	388.100.000	
83	Kota Kuantan Singingi	110.000.000	210.000.000	300.000.000	106.100.000	7.180.000	15 BHP	150.000.000	30.000.000	3	768.300.000	
84	Kota Pekanbaru	60.000.000	60.000.000	-	80.300.000	7.180.000	12 BHP	100.000.000	30.000.000	4	442.000.000	
85	Kota Rokan Hilir	60.000.000	60.000.000	-	25.500.000	7.180.000	3 BHP	100.000.000	30.000.000	4	488.100.000	
86	Kota Selat	210.000.000	210.000.000	-	78.100.000	7.180.000	11 BHP	200.000.000	30.000.000	4	688.100.000	
87	Kota Siak	60.000.000	60.000.000	-	90.400.000	7.180.000	14 BHP	100.000.000	30.000.000	4	488.400.000	
88	Kota Siak Kecil	210.000.000	210.000.000	300.000.000	42.600.000	7.180.000	6 BHP	200.000.000	30.000.000	4	728.600.000	
89	Kota Singkep	210.000.000	210.000.000	-	21.300.000	7.180.000	3 BHP	100.000.000	30.000.000	2	231.300.000	
90	Kota Kepulauan Meranti	110.000.000	210.000.000	-	61.900.000	7.180.000	9 BHP	-	-	-	273.900.000	
91	<b>Provinsi Sumatra</b>											
92	Kota Bengkulu	240.000.000	240.000.000	300.000.000	36.600.000	7.180.000	8 BHP	100.000.000	30.000.000	1	648.600.000	
93	Kota Bengkulu	110.000.000	210.000.000	300.000.000	120.300.000	7.180.000	17 BHP	210.000.000	30.000.000	1	867.600.000	
94	Kota Bengkulu	60.000.000	60.000.000	-	113.600.000	7.180.000	16 BHP	300.000.000	30.000.000	1	233.600.000	
95	Kota Mergang	60.000.000	60.000.000	-	134.900.000	5.160.000	19 BHP	60.000.000	30.000.000	1	244.900.000	
96	Kota Muar	440.000.000	1.040.000.000	300.000.000	61.900.000	7.180.000	9 BHP	210.000.000	30.000.000	1	551.900.000	
97	Kota Pangkaljaya	210.000.000	210.000.000	300.000.000	71.800.000	7.180.000	10 BHP	100.000.000	30.000.000	2	481.000.000	
98	Kota Tanjung Jabung Barat	60.000.000	60.000.000	-	92.800.000	7.180.000	12 BHP	150.000.000	30.000.000	3	202.200.000	
99	Kota Tanjung Jabung Timur	60.000.000	60.000.000	-	78.100.000	7.180.000	11 BHP	100.000.000	30.000.000	1	488.100.000	
100	Kota Tala	60.000.000	60.000.000	-	80.300.000	7.180.000	12 BHP	30.000.000	30.000.000	1	198.200.000	
101	Kota Jambi	-	-	-	40.300.000	7.180.000	7 BHP	30.000.000	30.000.000	1	98.200.000	
102	Kota Sungai Penuh	110.000.000	210.000.000	300.000.000	46.500.000	7.180.000	7 BHP	150.000.000	30.000.000	1	608.200.000	
103	<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>											
104	Kota Lahat	60.000.000	60.000.000	-	90.400.000	7.180.000	14 BHP	-	-	-	178.400.000	
105	Kota Muar	60.000.000	60.000.000	-	116.500.000	7.180.000	15 BHP	150.000.000	30.000.000	1	278.500.000	
106	Kota Muar	60.000.000	60.000.000	-	90.400.000	7.180.000	14 BHP	300.000.000	30.000.000	4	238.400.000	



No	Profil/Kelembagaan	Mekanismes Pelaksanaan Program (Kategori Profil)					Prediksi Dana Perkiraan Tahun 2023					Pembekuan				Total Alokasi (Rp)
		Alokasi (Rp)	Dana Cost (Rp)		Output (Miliar Rp)	Alokasi (Rp)	Dana Cost (Rp)	Output (Miliar Rp)	Alokasi	Dana Cost (Rp)	Output					
			Program	Prasubstansi								Program	Prasubstansi	Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	
107	Kada Mawar Bina	60.000.000	60.000.000	-	92.200.000	7.100.000	10 BHP	100.000.000	30.000.000	2	232.200.000					
108	Kada Ogan Kerteng 1b	60.000.000	60.000.000	-	127.000.000	5.100.000	10 BHP	100.000.000	30.000.000	2	187.000.000					
109	Kada Ogan Kerteng 1b	-	-	-	40.700.000	7.100.000	7 BHP	-	-	-	40.700.000					
110	Kada Langrang	-	-	-	28.000.000	7.100.000	4 BHP	-	-	-	28.000.000					
111	Kada Pesisir	600.000.000	1.010.000.000	390.000.000	42.000.000	1.100.000	6 BHP	250.000.000	30.000.000	4	442.000.000					
112	Kada Pagar Alam	470.000.000	210.000.000	260.000.000	20.500.000	5.100.000	8 BHP	500.000.000	30.000.000	4	500.000.000					
113	Kada Lubuk Linggau	470.000.000	210.000.000	260.000.000	28.000.000	7.100.000	4 BHP	250.000.000	30.000.000	4	498.000.000					
114	Kada Bayang	60.000.000	60.000.000	-	146.000.000	7.100.000	21 BHP	100.000.000	30.000.000	2	286.000.000					
115	Kada Ogan Ilir	210.000.000	210.000.000	-	113.000.000	7.100.000	16 BHP	60.000.000	30.000.000	1	313.000.000					
116	Kada Ogan Kerteng 1b Tejur	60.000.000	60.000.000	-	142.000.000	7.100.000	20 BHP	200.000.000	30.000.000	2	200.000.000					
117	Kada Ogan Kerteng 1b Selatan	600.000.000	1.010.000.000	380.000.000	126.000.000	7.100.000	19 BHP	100.000.000	30.000.000	2	724.000.000					
118	Kada Bayang	600.000.000	210.000.000	200.000.000	71.000.000	7.100.000	10 BHP	670.000.000	30.000.000	1	670.000.000					
119	Kada Pesisir Abah Lempang 1b	-	-	-	21.000.000	7.100.000	8 BHP	-	-	-	21.000.000					
120	Kada Mawar Bina	470.000.000	210.000.000	260.000.000	49.500.000	7.100.000	7 BHP	100.000.000	30.000.000	1	519.500.000					
<b>Profil Bagan</b>																
121	Kada Bergula Swara	60.000.000	60.000.000	-	71.000.000	7.100.000	10 BHP	100.000.000	30.000.000	2	231.000.000					
122	Kada Bergula Swara	60.000.000	60.000.000	-	126.000.000	7.100.000	19 BHP	100.000.000	30.000.000	2	344.000.000					
123	Kada Bergula Swara	60.000.000	60.000.000	-	71.000.000	7.100.000	10 BHP	100.000.000	30.000.000	2	181.000.000					
124	Kada Bayang	60.000.000	210.000.000	300.000.000	42.000.000	7.100.000	6 BHP	20.000.000	30.000.000	1	402.000.000					
125	Kada Bergula	60.000.000	210.000.000	300.000.000	42.000.000	7.100.000	6 BHP	20.000.000	30.000.000	1	402.000.000					
126	Kada Bayang	60.000.000	60.000.000	-	103.000.000	7.100.000	9 BHP	100.000.000	30.000.000	2	233.000.000					
127	Kada Bayang	60.000.000	60.000.000	-	103.000.000	7.100.000	9 BHP	100.000.000	30.000.000	2	233.000.000					
128	Kada Makenaha	610.000.000	210.000.000	700.000.000	100.000.000	7.100.000	13 BHP	100.000.000	30.000.000	2	766.000.000					
129	Kada Bayang	360.000.000	60.000.000	300.000.000	78.000.000	7.100.000	11 BHP	30.000.000	30.000.000	2	448.000.000					
130	Kada Kumpang	610.000.000	210.000.000	300.000.000	30.000.000	7.100.000	6 BHP	30.000.000	30.000.000	1	616.000.000					
131	Kada Bergula Swara	660.000.000	60.000.000	300.000.000	71.000.000	7.100.000	10 BHP	100.000.000	30.000.000	2	531.000.000					
<b>Profil Langrang</b>																
132	Kada Langrang Barat	600.000.000	210.000.000	390.000.000	100.000.000	7.100.000	15 BHP	300.000.000	30.000.000	4	1.004.000.000					
133	Kada Langrang Selatan	60.000.000	60.000.000	-	120.700.000	7.100.000	17 BHP	100.000.000	30.000.000	2	460.700.000					
134	Kada Langrang Tengah	60.000.000	60.000.000	-	108.000.000	7.100.000	16 BHP	100.000.000	30.000.000	2	238.000.000					
135	Kada Langrang Utara	60.000.000	60.000.000	-	103.000.000	7.100.000	15 BHP	100.000.000	30.000.000	2	233.000.000					
136	Kada Langrang Utara	60.000.000	60.000.000	-	103.000.000	7.100.000	15 BHP	100.000.000	30.000.000	2	233.000.000					
137	Kada Langrang Utara	60.000.000	60.000.000	-	170.000.000	7.100.000	24 BHP	100.000.000	30.000.000	2	270.000.000					
138	Kada Tenggara	60.000.000	60.000.000	-	142.000.000	7.100.000	20 BHP	100.000.000	30.000.000	2	202.000.000					
139	Kada Tebing Tinggi	60.000.000	60.000.000	-	105.000.000	7.100.000	15 BHP	100.000.000	30.000.000	2	216.000.000					
140	Kada Way Kanan	60.000.000	60.000.000	-	99.000.000	7.100.000	14 BHP	100.000.000	30.000.000	2	209.000.000					
141	Kada Bukit Langrang	-	-	-	21.000.000	7.100.000	3 BHP	-	-	-	21.000.000					
142	Kada Utara	470.000.000	210.000.000	260.000.000	23.500.000	7.100.000	5 BHP	100.000.000	30.000.000	2	642.500.000					
143	Kada Pesisiran	60.000.000	60.000.000	-	78.000.000	7.100.000	11 BHP	100.000.000	30.000.000	2	238.000.000					
144	Kada Pesisiran	60.000.000	60.000.000	-	63.000.000	7.100.000	9 BHP	100.000.000	30.000.000	2	213.000.000					
145	Kada Mawal	600.000.000	210.000.000	390.000.000	40.700.000	7.100.000	7 BHP	30.000.000	30.000.000	1	490.700.000					
146	Kada Tebing Tinggi Barat	470.000.000	210.000.000	260.000.000	63.000.000	7.100.000	9 BHP	200.000.000	30.000.000	1	743.000.000					
147	Kada Pesisir Barat	600.000.000	210.000.000	390.000.000	78.000.000	7.100.000	11 BHP	100.000.000	30.000.000	1	878.000.000					



No	Profil/Kelembagaan/Basis	Mekanismes Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja						Prediksi Dana Perkiraan				Pembekuan				Total Alokasi (Rp)		
		Alokasi (Rp)		Unit Cost (Rp)		Output Pokok	Output Pokok	Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output Pokok	Output Pokok	Alokasi	Unit Cost (Rp)	Output Pokok				
		Proyeksi	Realisasi	Proyeksi	Realisasi										Proyeksi		Realisasi	Proyeksi
148	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta																	
149	Kota Jakarta Timur																	
150	Kota Jakarta Pusat																	
151	Kota Jakarta Selatan																	
152	Kota Jakarta Barat																	
153	Kota Jakarta Utara																	
154	Provinsi Jawa Barat																	
155	Kota Bandung																	
156	Kota Bekasi																	
157	Kota Bogor																	
158	Kota Cirebon																	
159	Kota Cileunyi																	
160	Kota Cimahi																	
161	Kota Depok																	
162	Kota Indragiri																	
163	Kota Karawang																	
164	Kota Kuning																	
165	Kota Mekar																	
166	Kota Pangkajene																	
167	Kota Palembang																	
168	Kota Pekanbaru																	
169	Kota Semarang																	
170	Kota Tasikmalaya																	
171	Kota Tegal																	
172	Kota Pekanbaru																	
173	Kota Bogor																	
174	Kota Cirebon																	
175	Kota Depok																	
176	Kota Bekasi																	
177	Kota Tangerang																	
178	Kota Serang																	
179	Kota Bandung																	
180	Kota Pangkajene																	
181	Kota Pekanbaru																	
182	Provinsi Jawa Tengah																	
183	Kota Semarang																	
184	Kota Boyolali																	
185	Kota Blora																	
186	Kota Bireu																	
187	Kota Boyolali																	
188	Kota Bireu																	

No	Profil/Kelembagaan	Mudharah Perekonomian Pasca Pandemi (PPI)				Prediksi Dana Perantara			Pembekuan				Total Alokasi (Rp)
		Alokasi (Rp)	Dua Csat (Rp)		Output Peninggal	Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output Ideal (% Berdasarkan)	Alokasi	Unit Cost (Rp)	Output		
			Proyeksi	Praktis								Proyeksi	
180	Kota Cirebon	60.000.000	60.000.000	-	2	1.50.000.000	7.100.000	22 BHP	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	210.200.000
190	Kota Cirebon	60.000.000	60.000.000	-	2	60.000.000	7.100.000	14 BHP	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	200.000.000
191	Kota Cirebon	60.000.000	60.000.000	-	2	1.34.000.000	7.100.000	19 BHP	300.000.000	30.000.000	30.000.000	8	494.000.000
192	Kota Cirebon	-	-	-	-	113.600.000	7.100.000	16 BHP	-	-	-	-	113.600.000
193	Kota Cirebon	60.000.000	60.000.000	-	2	3.20.000.000	7.100.000	37 BHP	30.000.000	30.000.000	30.000.000	1	240.700.000
194	Kota Cirebon	60.000.000	60.000.000	-	2	180.000.000	7.100.000	26 BHP	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	394.000.000
195	Kota Cirebon	-	-	-	-	3.62.000.000	7.100.000	50 BHP	90.000.000	30.000.000	30.000.000	1	1.82.000.000
196	Kota Cirebon	210.000.000	210.000.000	-	7	184.000.000	7.100.000	26 BHP	120.000.000	30.000.000	30.000.000	2	344.000.000
197	Kota Cirebon	-	-	-	-	60.000.000	7.100.000	9 BHP	-	-	-	-	60.000.000
198	Kota Cirebon	210.000.000	210.000.000	-	7	1.80.000.000	7.100.000	21 BHP	-	-	-	-	390.000.000
199	Kota Cirebon	60.000.000	60.000.000	-	2	1.60.000.000	7.100.000	21 BHP	7.000.000	21 BHP	21 BHP	1	200.000.000
200	Kota Cirebon	60.000.000	60.000.000	-	2	1.34.000.000	7.100.000	19 BHP	-	-	-	-	194.000.000
201	Kota Cirebon	210.000.000	210.000.000	-	7	90.000.000	7.100.000	14 BHP	100.000.000	30.000.000	30.000.000	2	400.000.000
202	Kota Cirebon	-	-	-	-	127.000.000	7.100.000	18 BHP	-	-	-	-	127.000.000
203	Kota Cirebon	60.000.000	60.000.000	-	2	113.600.000	7.100.000	16 BHP	-	-	-	-	173.600.000
204	Kota Cirebon	-	-	-	-	90.000.000	7.100.000	14 BHP	-	-	-	-	90.000.000
205	Kota Cirebon	60.000.000	60.000.000	-	2	1.62.000.000	7.100.000	20 BHP	300.000.000	30.000.000	30.000.000	2	240.000.000
207	Kota Cirebon	60.000.000	60.000.000	-	2	60.000.000	7.100.000	12 BHP	-	-	-	-	200.000.000
208	Kota Cirebon	60.000.000	60.000.000	-	2	122.000.000	7.100.000	18 BHP	-	-	-	-	182.000.000
209	Kota Cirebon	60.000.000	60.000.000	-	2	1.62.000.000	7.100.000	20 BHP	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	242.000.000
210	Kota Cirebon	60.000.000	60.000.000	-	2	177.000.000	7.100.000	23 BHP	-	-	-	-	237.000.000
211	Kota Cirebon	-	-	-	-	100.000.000	7.100.000	13 BHP	-	-	-	-	100.000.000
212	Kota Cirebon	600.000.000	210.000.000	390.000.000	7	7.100.000	7.100.000	1 BHP	-	-	-	-	607.000.000
213	Kota Cirebon	470.000.000	210.000.000	260.000.000	7	7.100.000	7.100.000	1 BHP	-	-	-	-	477.000.000
214	Kota Cirebon	470.000.000	210.000.000	260.000.000	8	26.000.000	7.100.000	4 BHP	-	-	-	-	496.000.000
215	Kota Cirebon	210.000.000	210.000.000	-	7	30.000.000	7.100.000	5 BHP	100.000.000	30.000.000	30.000.000	2	240.000.000
216	Kota Cirebon	210.000.000	210.000.000	-	7	-	-	-	-	-	-	-	210.000.000
217	Kota Cirebon	470.000.000	210.000.000	260.000.000	7	26.000.000	7.100.000	4 BHP	300.000.000	30.000.000	30.000.000	1	340.000.000
<b>Prevalensi Berbasis Intelektual Yogyakarta</b>													
218	Kota Cirebon	60.000.000	60.000.000	-	2	1.20.000.000	7.100.000	17 BHP	60.000.000	30.000.000	30.000.000	10	660.000.000
220	Kota Cirebon	210.000.000	210.000.000	-	7	1.07.000.000	7.100.000	18 BHP	400.000.000	30.000.000	30.000.000	9	787.000.000
221	Kota Cirebon	60.000.000	60.000.000	-	2	60.000.000	7.100.000	12 BHP	600.000.000	30.000.000	30.000.000	12	742.000.000
222	Kota Cirebon	60.000.000	60.000.000	-	2	50.000.000	7.100.000	9 BHP	300.000.000	30.000.000	30.000.000	6	610.000.000
223	Kota Cirebon	210.000.000	210.000.000	-	7	7.100.000	7.100.000	1 BHP	-	-	-	-	217.000.000
<b>Prevalensi Zona Teras</b>													
224	Kota Cirebon	360.000.000	360.000.000	-	8	1.27.000.000	7.100.000	18 BHP	200.000.000	30.000.000	30.000.000	4	567.000.000
226	Kota Cirebon	60.000.000	60.000.000	-	2	1.02.000.000	7.100.000	20 BHP	200.000.000	30.000.000	30.000.000	4	402.000.000
227	Kota Cirebon	60.000.000	60.000.000	-	2	1.20.000.000	7.100.000	22 BHP	300.000.000	30.000.000	30.000.000	6	510.000.000
228	Kota Cirebon	60.000.000	60.000.000	-	2	1.00.000.000	7.100.000	20 BHP	-	-	-	-	230.000.000
229	Kota Cirebon	60.000.000	60.000.000	-	2	60.000.000	7.100.000	10 BHP	-	-	-	-	200.000.000

No	Profil/Kelembagaan	Mekanismes Pelaksanaan Anggaran						Prediksi Dana Perkiraan				Pembekuan				Total Alokasi (Rp)
		Dana		Prestasi		Pengeluaran		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (Rp)	Alokasi	Unit Cost (Rp)	Output			
		Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi									
200	Kota Gresik	60.000.000	60.000.000	-	-	-	113.600.000	7.180.000	16.84%	360.000.000	36.000.000	6	137.000.000			
201	Kota Jember	60.000.000	60.000.000	-	-	-	71.000.000	5.160.000	10.84%	360.000.000	36.000.000	6	431.000.000			
202	Kota Jombang	60.000.000	60.000.000	-	-	-	340.100.000	7.200.000	21.84%	200.000.000	30.000.000	3	430.100.000			
203	Kota Kediri	60.000.000	60.000.000	-	-	-	184.600.000	7.200.000	26.84%	360.000.000	36.000.000	6	244.600.000			
204	Kota Lamongan	60.000.000	60.000.000	-	-	-	191.500.000	5.160.000	27.84%	360.000.000	36.000.000	6	401.500.000			
205	Kota Lumajang	60.000.000	60.000.000	-	-	-	180.100.000	5.200.000	21.84%	360.000.000	36.000.000	6	400.100.000			
206	Kota Madiun	60.000.000	60.000.000	-	-	-	106.500.000	7.200.000	13.84%	360.000.000	36.000.000	6	466.500.000			
207	Kota Magelang	60.000.000	60.000.000	-	-	-	127.600.000	7.200.000	16.84%	360.000.000	36.000.000	6	287.600.000			
208	Kota Malang	60.000.000	60.000.000	-	-	-	238.800.000	6.800.000	33.84%	360.000.000	36.000.000	6	394.800.000			
209	Kota Mojokerto	60.000.000	60.000.000	-	-	-	127.600.000	7.200.000	16.84%	360.000.000	36.000.000	6	287.600.000			
210	Kota Ngawi	60.000.000	60.000.000	-	-	-	142.600.000	7.200.000	20.84%	360.000.000	36.000.000	6	342.600.000			
211	Kota Ngrombo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	134.500.000	7.200.000	19.84%	360.000.000	36.000.000	6	294.500.000			
212	Kota Pacitan	60.000.000	60.000.000	-	-	-	65.300.000	7.200.000	13.84%	360.000.000	36.000.000	6	445.300.000			
213	Kota Pamekasan	60.000.000	60.000.000	-	-	-	92.800.000	7.200.000	13.84%	360.000.000	36.000.000	6	452.800.000			
214	Kota Ponorogo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	170.400.000	7.200.000	24.84%	360.000.000	36.000.000	6	430.400.000			
215	Kota Purbalingga	60.000.000	60.000.000	-	-	-	140.100.000	7.200.000	21.84%	360.000.000	36.000.000	6	400.100.000			
216	Kota Puring	60.000.000	60.000.000	-	-	-	175.600.000	7.200.000	24.84%	360.000.000	36.000.000	6	441.600.000			
217	Kota Sampang	60.000.000	60.000.000	-	-	-	94.400.000	7.200.000	13.84%	360.000.000	36.000.000	6	384.400.000			
218	Kota Sidoarjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	127.600.000	7.200.000	16.84%	360.000.000	36.000.000	6	287.600.000			
219	Kota Situbone	60.000.000	60.000.000	-	-	-	130.500.000	7.200.000	17.84%	360.000.000	36.000.000	6	430.500.000			
220	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	141.700.000	7.200.000	19.84%	360.000.000	36.000.000	6	341.700.000			
221	Kota Tegal	60.000.000	60.000.000	-	-	-	99.400.000	7.200.000	14.84%	360.000.000	36.000.000	6	199.400.000			
222	Kota Tulungagung	60.000.000	60.000.000	-	-	-	142.600.000	7.200.000	20.84%	360.000.000	36.000.000	6	202.600.000			
223	Kota Trenggeng	60.000.000	60.000.000	-	-	-	134.500.000	7.200.000	19.84%	360.000.000	36.000.000	6	444.500.000			
224	Kota Waduk	60.000.000	60.000.000	-	-	-	21.800.000	7.200.000	3.84%	360.000.000	36.000.000	6	571.800.000			
225	Kota Wonorejo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	21.800.000	7.200.000	3.84%	360.000.000	36.000.000	6	531.800.000			
226	Kota Wukir	60.000.000	60.000.000	-	-	-	21.800.000	7.200.000	3.84%	360.000.000	36.000.000	6	200.000.000			
227	Kota Widag	60.000.000	60.000.000	-	-	-	25.500.000	7.200.000	5.84%	360.000.000	36.000.000	6	275.500.000			
228	Kota Mojokerto	60.000.000	60.000.000	-	-	-	21.800.000	7.200.000	3.84%	360.000.000	36.000.000	6	371.800.000			
229	Kota Pasuruan	60.000.000	60.000.000	-	-	-	28.500.000	7.200.000	4.84%	360.000.000	36.000.000	6	438.500.000			
230	Kota Probolinggo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	25.500.000	7.200.000	5.84%	360.000.000	36.000.000	6	538.500.000			
231	Kota Banyuwangi	60.000.000	60.000.000	-	-	-	7.100.000	7.200.000	1.84%	360.000.000	36.000.000	6	247.100.000			
232	Kota Blora	60.000.000	60.000.000	-	-	-	21.800.000	7.200.000	3.84%	360.000.000	36.000.000	6	371.800.000			
233	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	130.500.000	7.200.000	17.84%	360.000.000	36.000.000	6	430.500.000			
234	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	141.700.000	7.200.000	19.84%	360.000.000	36.000.000	6	341.700.000			
235	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	99.400.000	7.200.000	14.84%	360.000.000	36.000.000	6	199.400.000			
236	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	142.600.000	7.200.000	20.84%	360.000.000	36.000.000	6	202.600.000			
237	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	134.500.000	7.200.000	19.84%	360.000.000	36.000.000	6	444.500.000			
238	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	21.800.000	7.200.000	3.84%	360.000.000	36.000.000	6	571.800.000			
239	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	21.800.000	7.200.000	3.84%	360.000.000	36.000.000	6	531.800.000			
240	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	21.800.000	7.200.000	3.84%	360.000.000	36.000.000	6	200.000.000			
241	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	25.500.000	7.200.000	5.84%	360.000.000	36.000.000	6	275.500.000			
242	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	21.800.000	7.200.000	3.84%	360.000.000	36.000.000	6	371.800.000			
243	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	28.500.000	7.200.000	4.84%	360.000.000	36.000.000	6	438.500.000			
244	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	25.500.000	7.200.000	5.84%	360.000.000	36.000.000	6	538.500.000			
245	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	7.100.000	7.200.000	1.84%	360.000.000	36.000.000	6	247.100.000			
246	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	21.800.000	7.200.000	3.84%	360.000.000	36.000.000	6	371.800.000			
247	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	130.500.000	7.200.000	17.84%	360.000.000	36.000.000	6	430.500.000			
248	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	141.700.000	7.200.000	19.84%	360.000.000	36.000.000	6	341.700.000			
249	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	99.400.000	7.200.000	14.84%	360.000.000	36.000.000	6	199.400.000			
250	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	142.600.000	7.200.000	20.84%	360.000.000	36.000.000	6	202.600.000			
251	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	134.500.000	7.200.000	19.84%	360.000.000	36.000.000	6	444.500.000			
252	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	21.800.000	7.200.000	3.84%	360.000.000	36.000.000	6	571.800.000			
253	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	21.800.000	7.200.000	3.84%	360.000.000	36.000.000	6	531.800.000			
254	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	21.800.000	7.200.000	3.84%	360.000.000	36.000.000	6	200.000.000			
255	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	25.500.000	7.200.000	5.84%	360.000.000	36.000.000	6	275.500.000			
256	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	21.800.000	7.200.000	3.84%	360.000.000	36.000.000	6	371.800.000			
257	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	28.500.000	7.200.000	4.84%	360.000.000	36.000.000	6	438.500.000			
258	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	25.500.000	7.200.000	5.84%	360.000.000	36.000.000	6	538.500.000			
259	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	7.100.000	7.200.000	1.84%	360.000.000	36.000.000	6	247.100.000			
260	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	21.800.000	7.200.000	3.84%	360.000.000	36.000.000	6	371.800.000			
261	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	130.500.000	7.200.000	17.84%	360.000.000	36.000.000	6	430.500.000			
262	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	141.700.000	7.200.000	19.84%	360.000.000	36.000.000	6	341.700.000			
263	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	99.400.000	7.200.000	14.84%	360.000.000	36.000.000	6	199.400.000			
264	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	142.600.000	7.200.000	20.84%	360.000.000	36.000.000	6	202.600.000			
265	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	134.500.000	7.200.000	19.84%	360.000.000	36.000.000	6	444.500.000			
266	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	21.800.000	7.200.000	3.84%	360.000.000	36.000.000	6	571.800.000			
267	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	21.800.000	7.200.000	3.84%	360.000.000	36.000.000	6	531.800.000			
268	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	21.800.000	7.200.000	3.84%	360.000.000	36.000.000	6	200.000.000			
269	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	25.500.000	7.200.000	5.84%	360.000.000	36.000.000	6	275.500.000			
270	Kota Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	-	-	21.800.000	7.200.000	3.84%	360.000.000	36.000.000	6	371.800.000			

No	Profil/Instansi/Kelembagaan	Mekanismes Pelaksanaan Program/Kelembagaan/Instansi						Prediksi Dana Perkiraan				Pembekuan			Total Alokasi (Rp)
		Alokasi (Rp)	Dana Coret (Rp)			Output/Indikator % Realisasi	Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output/Indikator % Realisasi	Alokasi	Unit Cost (Rp)	Output			
			Program/Subprogram	Program/Kelembagaan	Output/Indikator/Kelembagaan										
271	Kota Serang	-	-	-	-	-	90.401.000	7.180.000	14 BHP	101.000.000	30.000.000	2	1.99.400.000		
272	Kota Perumbanda	-	-	-	-	-	1.000.000	5.160.000	1 BHP	60.000.000	30.000.000	1	61.000.000		
273	Kota Pangkaljaya	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	21.000.000	7.180.000	2 BHP	90.000.000	30.000.000	1	411.200.000		
274	Kota Sragen	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	40.700.000	7.180.000	7 BHP	50.000.000	30.000.000	1	439.700.000		
275	Kota Mojokerto	240.000.000	240.000.000	-	8	-	36.600.000	5.160.000	9 BHP	30.000.000	30.000.000	1	346.600.000		
276	Kota Karanganyar	600.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	42.400.000	5.180.000	6 BHP	110.000.000	30.000.000	1	732.400.000		
277	Kota Kediri	60.000.000	60.000.000	-	2	-	63.900.000	7.180.000	9 BHP	100.000.000	30.000.000	2	223.900.000		
278	<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
279	Kota Bukit Seruyan	60.000.000	60.000.000	-	3	-	42.400.000	7.180.000	6 BHP	40.000.000	30.000.000	1	102.400.000		
280	Kota Bukit Tiga	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	42.400.000	7.180.000	6 BHP	40.000.000	30.000.000	1	422.400.000		
281	Kota Rupat	60.000.000	60.000.000	-	2	-	42.400.000	7.180.000	11 BHP	100.000.000	30.000.000	2	242.400.000		
282	Kota Karangalga Baru	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	42.400.000	7.180.000	6 BHP	40.000.000	30.000.000	1	742.400.000		
283	Kota Kotawaringin Timur	60.000.000	60.000.000	-	2	-	48.300.000	7.180.000	12 BHP	60.000.000	30.000.000	1	146.300.000		
284	Kota Pangkajene	640.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	21.800.000	7.180.000	3 BHP	30.000.000	30.000.000	1	411.800.000		
285	Kota Kutubang	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	48.200.000	7.180.000	12 BHP	30.000.000	30.000.000	1	426.200.000		
286	Kota Bengkulu	360.000.000	60.000.000	300.000.000	2	-	71.000.000	7.180.000	10 BHP	40.000.000	30.000.000	1	431.000.000		
287	Kota Seluas	640.000.000	240.000.000	300.000.000	8	-	35.500.000	7.180.000	3 BHP	30.000.000	30.000.000	1	373.500.000		
288	Kota Lanteh	600.000.000	240.000.000	300.000.000	8	-	36.000.000	7.180.000	6 BHP	30.000.000	30.000.000	1	396.000.000		
289	Kota Gunung Mas	240.000.000	240.000.000	-	8	-	42.400.000	7.180.000	6 BHP	40.000.000	30.000.000	2	242.400.000		
290	Kota Pradangha	360.000.000	60.000.000	300.000.000	2	-	36.400.000	7.180.000	8 BHP	100.000.000	30.000.000	2	216.400.000		
291	Kota Muara Mupa	600.000.000	240.000.000	300.000.000	8	-	36.000.000	7.180.000	6 BHP	30.000.000	30.000.000	1	746.000.000		
292	Kota Bukit Tiga	240.000.000	240.000.000	-	8	-	71.000.000	7.180.000	10 BHP	40.000.000	30.000.000	1	311.000.000		
293	<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
294	Kota Banjar	60.000.000	60.000.000	-	3	-	142.000.000	7.180.000	20 BHP	30.000.000	30.000.000	1	232.000.000		
295	Kota Baru Kuala	60.000.000	60.000.000	-	2	-	120.700.000	7.180.000	17 BHP	40.000.000	30.000.000	1	180.700.000		
296	Kota Hulu Sungai Selatan	480.000.000	130.000.000	300.000.000	8	4	36.100.000	7.180.000	11 BHP	30.000.000	30.000.000	1	526.100.000		
297	Kota Hulu Sungai Tengah	480.000.000	130.000.000	300.000.000	8	4	36.100.000	7.180.000	11 BHP	30.000.000	30.000.000	1	526.100.000		
298	Kota Hulu Sungai Utara	60.000.000	60.000.000	-	2	-	63.900.000	7.180.000	9 BHP	40.000.000	30.000.000	1	133.900.000		
299	Kota Kuala	60.000.000	60.000.000	-	3	-	49.200.000	7.180.000	7 BHP	40.000.000	30.000.000	1	149.200.000		
300	Kota Tebing	60.000.000	60.000.000	-	2	-	66.700.000	7.180.000	9 BHP	40.000.000	30.000.000	1	146.700.000		
301	Kota Tanah Laut	60.000.000	60.000.000	-	2	-	74.100.000	7.180.000	11 BHP	40.000.000	30.000.000	2	138.100.000		
302	Kota Tapin	130.000.000	130.000.000	-	3	-	48.200.000	7.180.000	13 BHP	30.000.000	30.000.000	2	218.200.000		
303	Kota Banjarbaru	130.000.000	130.000.000	-	5	-	28.400.000	7.180.000	4 BHP	30.000.000	30.000.000	1	178.400.000		
304	Kota Banjarmasin	130.000.000	130.000.000	-	8	-	21.800.000	7.180.000	5 BHP	40.000.000	30.000.000	1	148.300.000		
305	Kota Mangrove	480.000.000	130.000.000	300.000.000	8	4	36.400.000	7.180.000	8 BHP	30.000.000	30.000.000	1	506.800.000		
306	Kota Tanah Bumbu	60.000.000	60.000.000	-	2	-	63.900.000	7.180.000	9 BHP	30.000.000	30.000.000	1	173.900.000		
307	<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
308	Kota Berau	300.000.000	300.000.000	-	-	-	71.000.000	7.180.000	10 BHP	40.000.000	30.000.000	2	471.000.000		
309	Kota Kutai Kartanegara	60.000.000	60.000.000	-	2	-	134.900.000	7.180.000	19 BHP	30.000.000	30.000.000	2	244.900.000		
310	Kota Kutai Berau	-	-	-	-	-	113.400.000	7.180.000	16 BHP	30.000.000	30.000.000	1	153.400.000		
311	Kota Kutai Timur	130.000.000	130.000.000	-	3	-	127.400.000	7.180.000	16 BHP	30.000.000	30.000.000	1	227.400.000		



No	Profil/Instansi/Instansi	Mekesda Pelaksanaan Program Tahunan 2022						Prediksi Dana Perantara				Pembekuan				Total Alokasi (Rp)	
		Alokasi (Rp)		Dana Cad (Rp)		Output Pokok	Output Pokok	Alokasi	Dana Cad (Rp)	Output Pokok	Output Pokok	Alokasi	Dana Cad (Rp)	Output Pokok			
		Proyeksi	Realisasi	Proyeksi	Realisasi										Proyeksi		Realisasi
212	Keb. Paser	861.000.000	61.000.000	351.000.000	-	4	4	69.700.000	7.180.000	7.180.000	15.180	15.180	101.000.000	30.000.000	30.000.000	2	526.780.000
213	Keb. Paser	190.000.000	130.000.000	-	-	8	8	14.250.000	5.160.000	5.160.000	2.180	2.180	40.000.000	30.000.000	30.000.000	1	214.790.000
214	Keb. Paser	430.000.000	130.000.000	300.000.000	-	4	4	7.100.000	7.100.000	7.100.000	1.180	1.180	30.000.000	30.000.000	30.000.000	1	307.180.000
215	Keb. Paser	130.000.000	130.000.000	-	-	5	5	28.440.000	7.180.000	7.180.000	4.180	4.180	50.000.000	30.000.000	30.000.000	1	239.480.000
216	Keb. Paser	150.000.000	130.000.000	-	-	3	3	21.500.000	5.160.000	5.160.000	3.180	3.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	211.180.000
217	Keb. Paser	430.000.000	130.000.000	300.000.000	-	4	4	25.500.000	5.180.000	5.180.000	8.180	8.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	481.000.000
218	<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>																
219	Kab. Kutai Timur	60.000.000	60.000.000	-	-	2	2	106.000.000	7.180.000	7.180.000	15.180	15.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	164.580.000
220	Kab. Kutai Timur	360.000.000	60.000.000	300.000.000	-	4	4	177.000.000	7.180.000	7.180.000	20.180	20.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	487.580.000
221	Kab. Kutai Timur	540.000.000	240.000.000	300.000.000	-	8	8	134.900.000	7.180.000	7.180.000	19.180	19.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	779.980.000
222	Kab. Kutai Timur	300.000.000	-	300.000.000	-	4	4	56.680.000	7.180.000	7.180.000	6.180	6.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	184.860.000
223	Kab. Kutai Timur	300.000.000	-	300.000.000	-	4	4	62.800.000	7.180.000	7.180.000	6.180	6.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	242.680.000
224	Kab. Kutai Timur	200.000.000	-	200.000.000	-	4	4	127.000.000	7.180.000	7.180.000	16.180	16.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	427.860.000
225	Kab. Kutai Timur	660.000.000	60.000.000	600.000.000	-	4	4	230.500.000	7.180.000	7.180.000	17.180	17.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	487.780.000
226	Kab. Kutai Timur	200.000.000	-	200.000.000	-	4	4	25.500.000	7.180.000	7.180.000	5.180	5.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	235.580.000
227	Kab. Kutai Timur	-	-	-	-	-	-	71.000.000	7.180.000	7.180.000	10.180	10.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	221.000.000
228	Kab. Kutai Timur	300.000.000	-	300.000.000	-	4	4	71.000.000	7.180.000	7.180.000	10.180	10.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	311.680.000
229	Kab. Kutai Timur	300.000.000	60.000.000	240.000.000	-	4	4	28.500.000	7.180.000	7.180.000	6.180	6.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	338.680.000
230	Kab. Kutai Timur	60.000.000	60.000.000	-	-	2	2	42.000.000	7.180.000	7.180.000	6.180	6.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	133.000.000
231	Kab. Kutai Timur	200.000.000	-	200.000.000	-	4	4	62.200.000	7.180.000	7.180.000	12.180	12.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	434.380.000
232	Kab. Kutai Timur	300.000.000	-	300.000.000	-	4	4	61.000.000	7.180.000	7.180.000	6.180	6.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	449.780.000
233	<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>																
234	Kab. Kutai Timur	60.000.000	60.000.000	-	-	2	2	64.000.000	7.180.000	7.180.000	7.180	7.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	149.780.000
235	Kab. Kutai Timur	140.000.000	60.000.000	80.000.000	-	2	2	163.500.000	7.180.000	7.180.000	23.180	23.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	273.380.000
236	Kab. Kutai Timur	240.000.000	240.000.000	-	-	8	8	65.500.000	7.180.000	7.180.000	12.180	12.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	318.280.000
237	Kab. Kutai Timur	60.000.000	60.000.000	300.000.000	-	2	2	78.100.000	7.180.000	7.180.000	11.180	11.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	488.180.000
238	Kab. Kutai Timur	60.000.000	60.000.000	300.000.000	-	2	2	71.000.000	7.180.000	7.180.000	10.180	10.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	481.000.000
239	Kab. Kutai Timur	540.000.000	240.000.000	300.000.000	-	8	8	104.000.000	7.180.000	7.180.000	15.180	15.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	796.580.000
240	Kab. Kutai Timur	240.000.000	240.000.000	-	-	8	8	63.000.000	7.180.000	7.180.000	9.180	9.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	233.080.000
241	Kab. Kutai Timur	640.000.000	240.000.000	400.000.000	-	4	4	134.000.000	7.180.000	7.180.000	15.180	15.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	924.080.000
242	Kab. Kutai Timur	540.000.000	240.000.000	300.000.000	-	4	4	25.500.000	7.180.000	7.180.000	5.180	5.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	625.080.000
243	Kab. Kutai Timur	240.000.000	240.000.000	-	-	8	8	103.500.000	7.180.000	7.180.000	13.180	13.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	303.580.000
244	Kab. Kutai Timur	540.000.000	240.000.000	300.000.000	-	4	4	65.500.000	7.180.000	7.180.000	12.180	12.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	635.280.000
245	Kab. Kutai Timur	60.000.000	60.000.000	-	-	2	2	62.500.000	7.180.000	7.180.000	12.180	12.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	132.780.000
246	Kab. Kutai Timur	240.000.000	240.000.000	300.000.000	-	4	4	64.000.000	7.180.000	7.180.000	7.180	7.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	389.580.000
247	Kab. Kutai Timur	360.000.000	60.000.000	300.000.000	-	2	2	71.000.000	7.180.000	7.180.000	10.180	10.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	481.000.000
248	<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>																
249	Kab. Kutai Timur	640.000.000	240.000.000	400.000.000	-	8	8	96.000.000	7.180.000	7.180.000	18.180	18.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	844.080.000
250	Kab. Kutai Timur	540.000.000	240.000.000	300.000.000	-	8	8	64.000.000	7.180.000	7.180.000	7.180	7.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	879.280.000
251	Kab. Kutai Timur	240.000.000	240.000.000	-	-	8	8	141.000.000	7.180.000	7.180.000	27.180	27.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	411.780.000
252	Kab. Kutai Timur	100.000.000	130.000.000	-	-	8	8	71.000.000	7.180.000	7.180.000	10.180	10.180	100.000.000	30.000.000	30.000.000	1	271.080.000



No	Profil/Instansi/Program/Bidang	Mekahidat Pelaksanaan Program (selain Profil)						Prediksi Dana Perkiraan			Pembekuan			Total Alokasi (Rp)
		Alokasi (Rp)	Dana Cost (Rp)		Output Potensial	Pembekuan	Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output Ideal (% Berdasarkan)	Alokasi	Unit Cost (Rp)	Output		
			Program/Subprogram	Prasarana									Program/Subprogram	
851	Kada Elektronik	1.901.000.000	-	1.901.000.000	-	86.2931.000	7.180.000	12,14%	310.000.000	30.000.000	4	382.210.000		
264	Kada Green	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	1.271.650.000	5.160.000	18,14%	310.000.000	30.000.000	1	340.000.000		
203	Kada Anjungan	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	78.100.000	7.180.000	11,14%	310.000.000	30.000.000	1	340.000.000		
206	Kada Lantai	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	1.251.290.000	7.180.000	22,14%	310.000.000	30.000.000	1	340.000.000		
281	Kada Lantai Hitam	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	1.061.650.000	5.160.000	14,14%	310.000.000	30.000.000	1	340.000.000		
504	Kada Mami	1.901.000.000	-	1.901.000.000	-	90.400.000	8.100.000	14,14%	310.000.000	30.000.000	1	340.000.000		
209	Kada Pengaliran Keperluan	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	63.980.000	7.180.000	9,14%	310.000.000	30.000.000	1	340.000.000		
240	Kada Busan	4.601.000.000	-	4.601.000.000	-	78.100.000	7.180.000	11,14%	310.000.000	30.000.000	1	340.000.000		
461	Kada Lantai Hitam	4.601.000.000	-	4.601.000.000	-	66.290.000	7.180.000	12,14%	310.000.000	30.000.000	1	340.000.000		
802	Kada Perintang	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	56.660.000	7.180.000	6,14%	310.000.000	30.000.000	1	340.000.000		
260	Kada Stapel	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	11.000.000	7.180.000	10,14%	310.000.000	30.000.000	1	340.000.000		
264	Kada Kerdaman Selang	1.201.000.000	-	1.201.000.000	-	78.100.000	7.180.000	11,14%	310.000.000	30.000.000	1	340.000.000		
806	Kada Selubung Bypass	860.000.000	-	860.000.000	-	66.660.000	7.180.000	6,14%	310.000.000	30.000.000	1	340.000.000		
906	Kada Bypass	860.000.000	-	860.000.000	-	66.660.000	7.180.000	6,14%	310.000.000	30.000.000	1	340.000.000		
267	Kada Tenda	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	61.900.000	7.180.000	9,14%	310.000.000	30.000.000	1	340.000.000		
268	Kada Teas Tenda	1.201.000.000	-	1.201.000.000	-	1.24.900.000	7.180.000	19,14%	310.000.000	30.000.000	1	340.000.000		
808	Kada Vipe	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	49.660.000	7.180.000	14,14%	310.000.000	30.000.000	1	340.000.000		
310	Kada Perangap	860.000.000	-	860.000.000	-	28.400.000	7.180.000	6,14%	310.000.000	30.000.000	1	340.000.000		
311	Kada Waduk	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	14.200.000	7.180.000	2,14%	310.000.000	30.000.000	1	340.000.000		
312	Kada Tenda Dapur	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	1.89.100.000	7.180.000	21,14%	310.000.000	30.000.000	1	340.000.000		
412	<b>Prorata Bilateral Terang</b>												429.100.000	
314	Kada Dapur	-	-	-	-	89.700.000	7.180.000	7,14%	310.000.000	30.000.000	1	199.700.000		
315	Kada Kamar	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	205.800.000	7.180.000	29,14%	310.000.000	30.000.000	1	794.900.000		
216	Kada Kuda	460.000.000	-	460.000.000	-	66.290.000	7.180.000	12,14%	310.000.000	30.000.000	1	1.42.200.000		
217	Kada Mami	-	-	-	-	1.26.200.000	7.180.000	22,14%	310.000.000	30.000.000	1	416.200.000		
218	Kada Kandang	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	63.660.000	7.180.000	9,14%	310.000.000	30.000.000	1	633.900.000		
319	Kada Kandang	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	30.000.000	7.180.000	5,14%	310.000.000	30.000.000	1	622.200.000		
320	Kada Kandang	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	771.800.000	7.180.000	26,14%	310.000.000	30.000.000	1	917.200.000		
321	Kada Kandang	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	1.49.100.000	7.180.000	31,14%	310.000.000	30.000.000	1	709.100.000		
322	Kada Waduk	-	-	-	-	86.600.000	7.180.000	6,14%	310.000.000	30.000.000	1	66.600.000		
323	Kada Kuda Hitam	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	63.660.000	7.180.000	9,14%	310.000.000	30.000.000	1	601.900.000		
324	Kada Kandang	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	63.200.000	7.180.000	12,14%	310.000.000	30.000.000	1	673.200.000		
325	Kada Kandang	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	62.600.000	7.180.000	11,14%	310.000.000	30.000.000	1	292.600.000		
326	Kada Kandang	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	66.700.000	7.180.000	7,14%	310.000.000	30.000.000	1	296.700.000		
327	Kada Kandang	460.000.000	-	460.000.000	-	78.100.000	7.180.000	11,14%	310.000.000	30.000.000	1	238.100.000		
328	Kada Mami Hitam	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	78.100.000	7.180.000	11,14%	310.000.000	30.000.000	1	478.100.000		
240	Kada Busan Tengah	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	46.700.000	7.180.000	7,14%	310.000.000	30.000.000	1	646.700.000		
240	Kada Busan Hitam	2.601.000.000	-	2.601.000.000	-	90.100.000	7.180.000	7,14%	310.000.000	30.000.000	1	49.100.000		
301	<b>Prorata Hal</b>													
282	Kada Bunting	60.000.000	-	60.000.000	-	25.500.000	7.180.000	5,14%	310.000.000	30.000.000	1	195.500.000		
303	Kada Bunting	60.000.000	-	60.000.000	-	25.500.000	7.180.000	5,14%	310.000.000	30.000.000	1	145.500.000		

No	Profil/Kelembagaan	Mekanismes Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja				Prediksi Dana Perantara				Pembekuan				Total Alokasi (Rp)
		Dana Awal (Rp)		Dana Akhir (Rp)		Dana Awal (Rp)		Dana Akhir (Rp)		Dana Awal (Rp)		Dana Akhir (Rp)		
		Alokasi (Rp)	Prognosis	Praktis	Prognosis	Alokasi (Rp)	Uraian (Rp)	Output (Rp)	Prognosis (Rp)	Alokasi	Dana Awal (Rp)	Dana Akhir (Rp)	Angka	
406	Kab. Bulukbeng	60.000.000	60.000.000	-	-	63.993.000	7.180.000	9.84%	431.000.000	30.000.000	30.000.000	9	373.993.000	
407	Kab. Dampit	60.000.000	60.000.000	-	-	49.797.000	7.180.000	9.84%	390.000.000	30.000.000	30.000.000	9	309.797.000	
408	Kab. Landak Barat	200.000.000	200.000.000	-	-	23.261.000	7.180.000	3.59%	31.000.000	30.000.000	30.000.000	1	343.261.000	
409	Kab. Mempaka	500.000.000	500.000.000	-	-	58.881.000	7.180.000	11.57%	390.000.000	30.000.000	30.000.000	4	776.881.000	
410	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	28.650.000	7.180.000	14.33%	400.000.000	30.000.000	30.000.000	4	468.650.000	
411	Kab. Mempaka	900.000.000	900.000.000	-	-	11.000.000	7.180.000	1.22%	110.000.000	30.000.000	30.000.000	3	721.000.000	
412	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	28.400.000	7.180.000	14.20%	400.000.000	30.000.000	30.000.000	4	428.400.000	
413	Kab. Mempaka	600.000.000	600.000.000	-	-	127.800.000	7.180.000	20.78%	600.000.000	30.000.000	30.000.000	3	857.800.000	
414	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	96.693.000	7.180.000	48.35%	420.000.000	30.000.000	30.000.000	4	546.693.000	
415	Kab. Mempaka	100.000.000	100.000.000	-	-	71.880.000	7.180.000	71.88%	420.000.000	30.000.000	30.000.000	9	671.880.000	
416	Kab. Mempaka	150.000.000	150.000.000	-	-	65.201.000	7.180.000	43.47%	400.000.000	30.000.000	30.000.000	12	632.201.000	
417	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	182.000.000	7.180.000	91.00%	500.000.000	30.000.000	30.000.000	10	682.000.000	
418	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	179.660.000	7.180.000	89.83%	600.000.000	30.000.000	30.000.000	13	789.660.000	
419	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	42.000.000	7.180.000	21.00%	400.000.000	30.000.000	30.000.000	5	442.000.000	
420	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	28.400.000	7.180.000	14.20%	400.000.000	30.000.000	30.000.000	4	428.400.000	
421	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	38.660.000	7.180.000	19.33%	400.000.000	30.000.000	30.000.000	4	438.660.000	
422	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	31.000.000	7.180.000	15.50%	400.000.000	30.000.000	30.000.000	4	431.000.000	
423	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	85.200.000	7.180.000	42.60%	400.000.000	30.000.000	30.000.000	4	525.200.000	
424	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	180.100.000	7.180.000	90.05%	400.000.000	30.000.000	30.000.000	2	510.100.000	
425	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	128.800.000	7.180.000	64.40%	400.000.000	30.000.000	30.000.000	2	528.800.000	
426	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	170.400.000	7.180.000	85.20%	400.000.000	30.000.000	30.000.000	3	570.400.000	
427	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	140.100.000	7.180.000	70.05%	400.000.000	30.000.000	30.000.000	3	540.100.000	
428	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	96.600.000	7.180.000	48.30%	400.000.000	30.000.000	30.000.000	4	526.600.000	
429	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	136.200.000	7.180.000	68.10%	400.000.000	30.000.000	30.000.000	2	536.200.000	
430	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	170.400.000	7.180.000	85.20%	400.000.000	30.000.000	30.000.000	3	570.400.000	
431	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	163.900.000	7.180.000	81.95%	400.000.000	30.000.000	30.000.000	2	563.900.000	
432	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	163.900.000	7.180.000	81.95%	400.000.000	30.000.000	30.000.000	2	563.900.000	
433	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	42.000.000	7.180.000	35.90%	400.000.000	30.000.000	30.000.000	5	442.000.000	
434	Kab. Mempaka	200.000.000	200.000.000	-	-	65.200.000	7.180.000	32.60%	400.000.000	30.000.000	30.000.000	5	467.200.000	

No	Profil/Instansi/Unit Kerja	Mekanismе Pelaksanaan Program (Kategori PPK)					Prediksi Dana Perkiraan			Pembekuan			Total Alokasi (Rp)
		Alokasi (Rp)	Dana Cetak Rp		Output (Output)	Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (Output)	Alokasi	Unit Cost (Rp)	Output		
			Prorata	Prorata								Prorata	
433	Provinsi Maluku												
434	Kab. Maluku Tenggara Barat	960.000.000	240.000.000	720.000.000	8	42.000.000	5.160.000	8 BHP	30.000.000	30.000.000	8	1.002.000.000	
437	Kab. Maluku Tenggara	80.000.000	80.000.000	-	2	120.700.000	7.100.000	17 BHP	-	-	17	1.807.000.000	
438	Kab. Maluku Tenggara	-	-	-	-	78.100.000	7.100.000	11 BHP	30.000.000	30.000.000	11	798.100.000	
439	Kab. Buru	960.000.000	240.000.000	720.000.000	8	36.000.000	5.160.000	9 BHP	30.000.000	30.000.000	9	1.084.000.000	
440	Sera Malena	280.000.000	280.000.000	-	8	14.200.000	5.100.000	2 BHP	-	-	2	234.200.000	
441	Kab. Seram Bagian Barat	80.000.000	80.000.000	-	2	78.100.000	7.100.000	11 BHP	30.000.000	30.000.000	11	1.881.000.000	
442	Kab. Seram Bagian Timur	180.000.000	180.000.000	-	3	78.100.000	7.100.000	11 BHP	30.000.000	30.000.000	11	234.100.000	
443	Kab. Kepulauan Ayu												
444	Kab. Tual	870.000.000	190.000.000	720.000.000	8	14.200.000	7.100.000	2 BHP	-	-	2	984.200.000	
445	Kab. Maluku Barat Daya	180.000.000	180.000.000	-	3	120.700.000	7.100.000	17 BHP	30.000.000	30.000.000	17	429.700.000	
446	Kab. Buru Selatan	870.000.000	130.000.000	720.000.000	8	28.400.000	7.100.000	4 BHP	-	-	4	998.400.000	
447	Provinsi Papua												
448	Kab. Merauke	180.000.000	180.000.000	-	8	71.000.000	7.100.000	10 BHP	30.000.000	30.000.000	10	211.000.000	
449	Kab. Jayapura	180.000.000	130.000.000	-	8	40.700.000	7.100.000	7 BHP	30.000.000	30.000.000	7	249.700.000	
450	Kab. Jayapura	130.000.000	130.000.000	-	3	63.200.000	7.100.000	12 BHP	30.000.000	30.000.000	12	243.200.000	
451	Kab. Mamberamo	180.000.000	180.000.000	-	8	63.000.000	7.100.000	9 BHP	30.000.000	30.000.000	9	343.000.000	
452	Kab. Mimika	130.000.000	130.000.000	-	8	14.200.000	7.100.000	2 BHP	30.000.000	30.000.000	2	214.200.000	
453	Kab. Nduga	130.000.000	130.000.000	-	8	80.000.000	7.100.000	9 BHP	30.000.000	30.000.000	9	204.000.000	
454	Kab. Paniai	130.000.000	130.000.000	-	3	14.200.000	7.100.000	2 BHP	-	-	2	144.200.000	
455	Kab. Puncak Jaya	130.000.000	130.000.000	-	8	14.200.000	7.100.000	2 BHP	-	-	2	144.200.000	
456	Kab. Koroha	130.000.000	130.000.000	-	8	40.700.000	7.100.000	7 BHP	30.000.000	30.000.000	7	249.700.000	
457	Kab. Supena	130.000.000	130.000.000	-	3	14.200.000	7.100.000	2 BHP	-	-	2	144.200.000	
458	Kab. Sorong	-	-	-	-	40.700.000	7.100.000	7 BHP	30.000.000	30.000.000	7	997.000.000	
459	Kab. Veleha	-	-	-	-	82.000.000	7.100.000	8 BHP	-	-	8	424.000.000	
460	Kab. Veleha	-	-	-	-	21.200.000	7.100.000	3 BHP	-	-	3	117.200.000	
461	Kab. Puncjaya Barat	130.000.000	130.000.000	-	2	-	-	-	-	-	-	1.600.000.000	
462	Kab. Tanimbar	180.000.000	180.000.000	-	2	49.200.000	7.100.000	7 BHP	-	-	7	1.992.000.000	
463	Kab. Bena Bena	180.000.000	180.000.000	-	2	28.000.000	7.100.000	4 BHP	-	-	4	1.794.000.000	
464	Kab. Mappi	130.000.000	130.000.000	-	8	28.000.000	7.100.000	1.5 BHP	-	-	1.5	1.371.000.000	
465	Kab. Asmat	130.000.000	130.000.000	-	2	1.000.000	7.100.000	1.5 BHP	-	-	1.5	1.371.000.000	
466	Kab. Wampana	130.000.000	130.000.000	-	2	11.000.000	7.100.000	10 BHP	-	-	10	231.000.000	
467	Kab. Sarmi	130.000.000	130.000.000	-	5	25.000.000	7.100.000	5 BHP	-	-	5	1.815.000.000	
468	Kab. Mandarone Barat	130.000.000	130.000.000	-	8	14.200.000	7.100.000	2 BHP	-	-	2	1.642.000.000	
469	Kab. Vahala	130.000.000	130.000.000	-	8	28.400.000	7.100.000	4 BHP	-	-	4	1.794.000.000	
470	Kab. Lanny Jaya	130.000.000	130.000.000	-	5	71.000.000	7.100.000	10 BHP	-	-	10	231.000.000	
471	Kab. Nugini	130.000.000	130.000.000	-	5	28.000.000	7.100.000	4 BHP	-	-	4	1.794.000.000	
472	Kab. Dogiel	130.000.000	130.000.000	-	8	7.100.000	7.100.000	1 BHP	-	-	1	1.371.000.000	
473	Kab. Uluju	130.000.000	130.000.000	-	8	7.100.000	7.100.000	1 BHP	-	-	1	1.371.000.000	
474	Kab. Dogiel	130.000.000	130.000.000	-	5	14.200.000	7.100.000	2 BHP	-	-	2	1.642.000.000	

No	Profil/Instansi/Kelembagaan	Mekanismes Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja						Prediksi Dana Perantara				Pembekuan				Total Alokasi (Rp)
		Dana Awal (Rp)		Dana Akhir (Rp)		Output (Rp)		Output (Rp)		Output (Rp)		Output (Rp)				
		Alokasi (Rp)	Proyeksi	Prorata	Proyeksi	Prorata	Prorata	Prorata	Prorata	Prorata	Prorata	Prorata	Prorata			
475	Kab. Indragiri Tengah	60.000.000	60.000.000	-	-	2	36.600.000	7.100.000	6.000	6.000	100.000.000	30.000.000	30.000.000	2	216.400.000	
476	Kota Tembung	660.000.000	1.800.000.000	960.000.000	960.000.000	6	96.000.000	7.100.000	9.000	9.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	796.000.000	
478	Kab. Indragiri Barat	870.000.000	1.300.000.000	720.000.000	720.000.000	6	60.000.000	7.100.000	6.000	6.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	942.000.000	
479	Kab. Indragiri Timur	60.000.000	60.000.000	-	-	2	11.000.000	7.100.000	10.000	10.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	2	231.000.000	
480	Kab. Indragiri Selatan	60.000.000	60.000.000	-	-	2	11.000.000	7.100.000	10.000	10.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	222.000.000	
481	Kab. Indragiri Utara	870.000.000	1.300.000.000	720.000.000	720.000.000	6	60.000.000	7.100.000	12.000	12.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	1.002.000.000	
482	Kab. Kepulauan Sika	130.000.000	130.000.000	-	-	1	62.300.000	7.100.000	12.000	12.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	242.300.000	
483	Kab. Kepulauan Selayar	870.000.000	1.300.000.000	720.000.000	720.000.000	6	60.000.000	7.100.000	6.000	6.000	120.000.000	30.000.000	30.000.000	1	1.070.000.000	
484	Kab. Takar Kepulauan	660.000.000	1.300.000.000	640.000.000	640.000.000	6	35.000.000	7.100.000	6.000	6.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	719.000.000	
485	Kab. Pulau Tabian	670.000.000	1.300.000.000	720.000.000	720.000.000	6	14.200.000	7.100.000	2.000	2.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	944.200.000	
486	<b>Provinsi Banten</b>															
487	Kab. Laba	240.000.000	240.000.000	-	-	6	100.000.000	7.100.000	28.000	28.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	438.000.000	
488	Kab. Pandeglang	240.000.000	240.000.000	-	-	6	248.000.000	7.100.000	28.000	28.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	538.000.000	
489	Kab. Serang	240.000.000	240.000.000	-	-	6	216.000.000	7.100.000	29.000	29.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	495.000.000	
490	Kab. Tangerang	240.000.000	240.000.000	-	-	6	26.000.000	7.100.000	6.000	6.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	206.000.000	
491	Kab. Cilegon	470.000.000	210.000.000	260.000.000	260.000.000	7	-	-	-	-	60.000.000	30.000.000	1	470.000.000		
492	Kab. Tangerang	210.000.000	210.000.000	-	-	7	-	-	-	-	60.000.000	30.000.000	1	310.000.000		
493	Kota Serang	210.000.000	210.000.000	-	-	7	62.000.000	7.100.000	6.000	6.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	232.000.000	
494	Kota Tangerang Selatan	210.000.000	210.000.000	-	-	7	7.100.000	7.100.000	1.000	1.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	217.000.000	
495	<b>Provinsi Bengkulu</b>															
496	Kab. Bengkulu	-	-	-	-	-	96.000.000	7.100.000	6.000	6.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	166.000.000	
497	Kab. Bengkulu	480.000.000	1.300.000.000	760.000.000	760.000.000	6	21.200.000	7.100.000	8.000	8.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	732.200.000	
498	Kab. Bengkulu Tengah	360.000.000	-	360.000.000	360.000.000	-	7.100.000	7.100.000	1.000	1.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	307.000.000	
499	Kab. Bengkulu Selatan	60.000.000	60.000.000	-	-	2	25.500.000	7.100.000	5.000	5.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	142.000.000	
500	Kab. Bengkulu Tengah	460.000.000	1.300.000.000	300.000.000	300.000.000	6	62.000.000	7.100.000	6.000	6.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	592.000.000	
501	Kab. Bengkulu Barat	130.000.000	130.000.000	-	-	3	62.000.000	7.100.000	6.000	6.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	242.000.000	
502	Kab. Bengkulu Timur	450.000.000	130.000.000	320.000.000	320.000.000	6	21.200.000	7.100.000	3.000	3.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	471.200.000	
503	<b>Provinsi Gorontalo</b>															
504	Kab. Gorontalo	240.000.000	240.000.000	-	-	6	69.200.000	7.100.000	7.000	7.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	249.200.000	
505	Kota Gorontalo	60.000.000	60.000.000	-	-	2	14.000.000	7.100.000	19.000	19.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	294.000.000	
506	Kota Gorontalo	240.000.000	240.000.000	300.000.000	300.000.000	6	42.000.000	7.100.000	6.000	6.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	632.000.000	
507	Kab. Pohuwato	60.000.000	60.000.000	-	-	2	42.000.000	7.100.000	13.000	13.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	232.000.000	
508	Kab. Poneke Riangge	-	-	-	-	-	127.000.000	7.100.000	16.000	16.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	227.000.000	
509	Kab. Gorontalo Utara	240.000.000	240.000.000	300.000.000	300.000.000	6	76.500.000	7.100.000	11.000	11.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	719.000.000	
510	<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>															
511	Kab. Bintan	120.000.000	120.000.000	-	-	5	23.500.000	7.100.000	5.000	5.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	232.500.000	
512	Kab. Kepulauan Anambas	450.000.000	1.300.000.000	300.000.000	300.000.000	5	-	-	-	-	60.000.000	30.000.000	1	530.000.000		
513	Kab. Karimun	150.000.000	150.000.000	-	-	6	62.000.000	7.100.000	6.000	6.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	193.000.000	
514	Kab. Bintan	150.000.000	150.000.000	-	-	6	7.100.000	7.100.000	1.000	1.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1	207.000.000	
515	Kota Tanjung Pinang	450.000.000	1.300.000.000	300.000.000	300.000.000	5	-	-	-	-	60.000.000	30.000.000	1	590.000.000		
516	Kab. Lingga	150.000.000	150.000.000	-	-	5	-	-	-	-	60.000.000	30.000.000	1	180.000.000		



No	Profil/Kelembagaan	Mekanismes Pelaksanaan Program/kegiatan/Profil						Prediksimas Dana Perikanan Tahun 2023				Pembekuan			Total Alokasi Rpj
		Alokasi Rpj		Dana Cad Rpj		Output/Indikator		Alokasi Rpj		Output/Indikator		Alokasi	Dana Cad Rpj	Angka	
		Program/kegiatan	Sub-program/kegiatan	Program/kegiatan	Sub-program/kegiatan	Program/kegiatan	Sub-program/kegiatan	Program/kegiatan	Sub-program/kegiatan	Program/kegiatan	Sub-program/kegiatan	Program/kegiatan	Dana Cad Rpj	Angka	
817	Kada Bakuat	480.000.000	130.000.000	350.000.000	-	4	40.000.000	7.100.000	6	0,14%	30.000.000	30.000.000	1	342.000.000	
<b>Provinsi Papua Barat</b>															
910	Kada Pusi Pusi	130.000.000	130.000.000	-	-	8	63.000.000	7.200.000	8	0,14%	-	-	1	213.000.000	
920	Kada Wadikaw	120.000.000	130.000.000	-	-	5	20.500.000	7.200.000	5	0,14%	-	-	1	130.500.000	
931	Kada Waring	100.000.000	100.000.000	-	-	3	71.000.000	5.100.000	10	0,14%	20.000.000	30.000.000	3	211.000.000	
932	Kada Waring	130.000.000	130.000.000	-	-	8	7.000.000	5.100.000	1	0,14%	-	-	1	137.000.000	
933	Kada Waring	130.000.000	130.000.000	-	-	5	14.500.000	7.200.000	2	0,14%	-	-	1	164.200.000	
934	Kada Waring	160.000.000	160.000.000	-	-	3	7.000.000	7.000.000	1	0,14%	-	-	1	157.000.000	
935	Kada Waring	160.000.000	160.000.000	-	-	8	21.000.000	5.100.000	0	0,14%	-	-	1	171.000.000	
936	Kada Waring	190.000.000	190.000.000	-	-	5	62.000.000	7.200.000	12	0,14%	-	-	1	242.200.000	
937	Kada Waring	160.000.000	160.000.000	-	-	5	20.500.000	7.000.000	5	0,14%	-	-	1	168.500.000	
938	Kada Waring	120.000.000	130.000.000	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	120.000.000	
939	Kada Wadikaw	160.000.000	160.000.000	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	160.000.000	
940	Kada Wadikaw	160.000.000	160.000.000	-	-	8	14.500.000	7.000.000	2	0,14%	-	-	1	164.200.000	
951	Kada Wadikaw	160.000.000	160.000.000	-	-	5	7.000.000	7.000.000	1	0,14%	-	-	1	167.000.000	
<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>															
952	Kada Wadikaw	160.000.000	160.000.000	-	-	5	36.000.000	3.000.000	8	0,14%	30.000.000	30.000.000	1	204.000.000	
953	Kada Wadikaw	130.000.000	130.000.000	-	-	8	71.000.000	3.000.000	10	0,14%	30.000.000	30.000.000	1	213.000.000	
954	Kada Wadikaw	240.000.000	240.000.000	-	-	8	113.000.000	7.200.000	18	0,14%	30.000.000	30.000.000	1	401.000.000	
955	Kada Wadikaw	240.000.000	240.000.000	-	-	8	120.500.000	7.200.000	17	0,14%	30.000.000	30.000.000	1	412.700.000	
956	Kada Wadikaw	540.000.000	540.000.000	-	-	8	65.500.000	7.200.000	8	0,14%	30.000.000	30.000.000	1	635.500.000	
957	Kada Wadikaw	60.000.000	60.000.000	-	-	2	20.000.000	7.200.000	0	0,14%	30.000.000	30.000.000	1	148.000.000	
<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>															
958	Kada Wadikaw	60.000.000	60.000.000	-	-	2	40.500.000	7.200.000	7	0,14%	30.000.000	30.000.000	1	138.200.000	
959	Kada Wadikaw	160.000.000	160.000.000	-	-	3	28.500.000	7.200.000	4	0,14%	-	-	1	178.400.000	
960	Kada Wadikaw	160.000.000	160.000.000	-	-	8	71.000.000	3.000.000	10	0,14%	30.000.000	30.000.000	1	471.000.000	
961	Kada Wadikaw	160.000.000	160.000.000	-	-	8	71.000.000	7.200.000	1	0,14%	-	-	1	471.000.000	
962	Kada Wadikaw	160.000.000	160.000.000	-	-	8	71.000.000	7.200.000	1	0,14%	-	-	1	471.000.000	
<b>Total</b>		<b>119.246.700.000</b>	<b>97.688.000.000</b>	<b>21.558.700.000</b>	<b>2.204.400.000</b>	<b>488</b>	<b>40.633.300.000</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>8.734</b>	<b>0,14%</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>14.400.000.000</b>	<b>808</b>	<b>300.000.000.000</b>	

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SYAHRIUL YASIN LIMPO